

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-  
MENYEWA**

**KAMAR HOTEL SYARIAH DI SOLO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**LINA DESIANTI**

**NIM 122311061**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

---

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:


Nama : Lina Desianti  
NIM : 122311061  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Pembimbing I

Semarang, 19 Mei 2016  
Pembimbing II

  
**Drs. H. Muhviddin, M.Ag.**  
NIP.19550228 198303 1 003



  
**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP.19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lina Desianti  
NIM : 1223111061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWAKAMAR HOTEL SYARIAH DI SOLO

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 13 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Mengetahui

Ketua Sidang

Maria Anna Muryani, S.H M.H  
NIP: 19620601 199303 2001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP: 1955022 198303 1003



Penguji I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP: 19630801 199203 1001

Penguji II

Drs. Mohammad Solek, MA  
NIP: 19660318 199303 1004

20/16  
/6

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP: 1955022 198303 1003

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP: 196711132005011001

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 April 2016



Deklarator

  
Lina Desianti

122311061

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pembolak-balik hati, karena atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA KAMAR HOTEL SYARIAH DI SOLO ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin. M, Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan wali study penulis.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.
3. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, dan Supangat, M. Ag, selaku kajur dan sekjur Muamalah.
4. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku pembimbing I dan Dr. Mahsun, M.Ag, selaku pembimbing II.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Suntari dan Ibu Sugiarti tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang tak terlupakan.
7. Adikku satu-satunya Linda Yulianti yang selalu meghibur dan menyemangati penulis.
8. Kelurga besar di Rembang yang telah memberikan do'a dan *support* kepada penulis.
9. Bapak Dr. Mohammad Nasih selaku bapak ideologis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Monash Institute.
10. Mentor-mentor di Monash Institute yang telah mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis.
11. Kawan-kawan di Monash Institute angkatan 2012 (Mbak Faizah, Mbak Tuti, Luluk, Uyung, Meong, Zaimprut, Faiq Munir, Mbak Alum, Copleng, Mbak Inayah, Mbak Lana, Mbak Yaya, Mbak Bidah, Fatiya, Crumut, Mbak Izza, Mbak Ni'mah, Mbak Rika, Mbak Bidah, Iqoh, Mbak Anis, Mbak Salamah, Hima, Mbak Diana, Mbak Jannah, Mirza, Anwar, Mahfud, Kumar, Ahmad, Damsuki, Sayyidat, Mahmudi, Fuadi, Najib, Ibnu, Wafi,

- Ulin, Zamroni,). Terimakasih atas pertemanan, persahabatan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama empat tahun ini. Semoga hubungan baik ini selalu mendatangkan manfaat untuk kita dan orang sekitar kita. Tak lupa adik-adik di Monash Institute angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang telah memberikan *support* kepada penulis.
12. Kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Walisongo Semarang, terkhusus Komisariat Syariah. Terimakasih telah memberikan tempat kepada penulis untuk belajar berorganisasi selama masa perkuliahan. Terimakasih pula telah mempercayakan beberapa posisi di organisasi kepada penulis.
  13. Sahabat seperjuangan di kampus, Ummu Salamah dan Lisa Indah P. Terimakasih atas “kegilaan” yang tercipta selama ini. Semoga hubungan baik ini tak pernah mengenal ruang dan waktu.
  14. Temen-temen seperjuangan di kelas MU A 2012.
  15. Tim KKN UIN Walisongo ke-65 posko 28 di Desa Ngemplak Lor, Margoyoso, Pati (Akhlis, Bashori, Syahid, Kholis, Iqod, Alfi, Latifa, Isna, Ru’ah, Asih, Riska, Anik, dan Aini).
  16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 30 April 2016



Lina Desianti



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada-Mu tatkala cinta-Mu menetes ke jiwa yang sendiri. Titik cerah perlahan beranjak menggelayut mesra di puncak awal kebahagiaan. Nyayian hati, gejolak jiwa yang tak tertahankan muncul bersama kata tak terucap. Selalu tersimpan, terpahat dalam sebuah kado kecil atas do'a. Perhatian dan perjuangan yang telah mengajariku tuk bisa tersenyum dikala asa tiba-tiba menghilang. Selalu menemani, memapahku menjemput impian tak terbatas, menggapai, mendekap mahligai bahagia. Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

1. Yang paling kucintai, kusayangi dan kupatuhi, Ibu Sugiarti. Terimakasih telah susah payah melahirkan bayi mungil yang diberi nama Lina ke dunia yang penuh lika liku ini. Terimakasih pula telah sudi membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Atas do'a yang kau panjatkan dan nasihat-nasihat yang kau berikan, penulis dapat mengarungi pahit manisnya kehidupan.
2. Yang paling kuhormati, permata hati, sumber inspirasi dan sumber semangat, Bapak Suntari. Karenamu teguh ini tumbuh. Terimakasih telah menjadi sosok Bapak yang bertanggungjawab kepada keluarga. Terimakasih pula untuk suri tauladanmu yang mampu menjadikanku seorang Lina Desianti.
3. Adikku tersayang Linda Yulianti yang sekarang masih mengenyam bangku sekolah, terimakasih atas segala dukungan dan semangat

yang telah kamu berikan. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai dan bisa membanggakan keluarga dan masyarakat.

4. Lelaki hebat dan sholeh yang masih dirahasiakan Allah untuk menjadi imam. Semoga kelak kita dipertemukan dalam waktu yang tepat dan tempat yang tepat pula. Semoga kau adalah orang yang selalu ku semogakan dalam setiap sujudku.

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar”. (QS. an-Nur: 23).

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak berkembang lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, hingga yang paling terbaru adalah perhotelan syariah. Hotel syariah merupakan produk terbaru dunia bisnis pada umumnya dan dunia perhotelan pada khususnya. Alhasil, tidak sedikit hotel yang banting setir dan atau mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Mengenai landasan yang digunakan untuk memberikan legalitas terhadap hotel syariah di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana prosedur menginap pada hotel syariah di Solo? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa kamar pada hotel syariah di Solo? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui prosedur menginap pada hotel syariah di Solo. 2. Mengetahui status hukum Islam tentang sewa kamar pada hotel syariah di Solo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Sebab, hotel tidak menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu seleksi tamu. Salah satu tujuan diadakannya seleksi tamu adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syara'. Sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah sah menurut hukum Islam. Semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah *sighat* ijab qabul, *receptionist* sebagai *mu'ajjir*, tamu sebagai *musta'jir*, dan kamar hotel sebagai objek yang diambil manfaatnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II      SEWA-MENYEWA      DALAM      BISNIS SYARIAH**

A. Bisnis Syariah .....	18
1. Pengertian Bisnis Syariah.....	18

2. Dasar Hukum Bisnis Syariah .....	26
3. Legalitas dalam Bisnis Syariah .....	39
4. Implementasi Konsep Bisnis Syariah dalam Dunia Usaha .....	42
B. Sewa-menyewa.....	47
1. Pengertian Sewa-menyewa dan Dasar Hukum .....	47
2. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa .....	55
3. Macam-macam sewa-menyewa.....	58
4. Berakhirnya Sewa-menyewa .....	60
5. Hikmah Sewa-menyewa dalam Islam.....	62

**BAB III   SEWA-MENYEWA   KAMAR   HOTEL  
SYARAH DI SOLO**

A. Gambaran Umum Kota Solo .....	62
1. Sejarah Singkat Kota Solo .....	62
2. Kondisi Geografis Kota Solo .....	66
3. Kondisi Pariwisata dan Budaya Kota Solo .....	68
B. Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.....	72
1. Pengertian Hotel.....	72
2. Hotel Syariah di Solo .....	85
3. Mekanisme <i>Check-in</i> dan Sewa- Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo .....	98

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PROSEDUR PENYEWAAN KAMAR HOTEL SYARIAH DI SOLO</b>	
	A. Prosedur Penyewaan Kamar .....	104
	B. Hukum Suwa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo108	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	129
	B. Saran.....	131
	C. Penutup.....	132

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkembangan pariwisata memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat. Pengaruh tersebut langsung menyentuh pada identitas dasar masyarakat, yaitu sisi kebudayaan. Secara tidak langsung, perlahan-lahan tapi pasti masyarakat terpengaruh oleh kebudayaan pendatang yang mereka anggap lebih maju. Kebudayaan tersebut tidak hanya datang dari luar negeri yang dibawa oleh wisatawan asing, melainkan juga dari dalam negeri yang dibawa oleh wisatawan lokal dari berbagai daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Njoman Suwandi Pendit, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Prandjaparamita, 1967, h. 3

<sup>2</sup> Fahrudin Al Sabri, *Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami*, , **KARSA**, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010, h. 115



Kontribusi pariwisata dalam bidang kesejahteraan manusia secara umum dapat dilihat dari implikasi-implikasi seperti meningkatnya ekonomi, pemahaman budaya dan pemahaman potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.<sup>3</sup> Dalam bidang ekonomi, para pengusaha memanfaatkan perkembangan pariwisata dengan membangun tempat penginapan atau hotel. Di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata, hotel sangat dibutuhkan oleh wisatawan, terutama bagi mereka yang berasal dari luar daerah, luar kota, luar provinsi, maupun luar negeri.

Hotel berasal dari kata *hostel*, yang konon diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut ada sejak akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira adalah tempat penampungan untuk pendatang. Hotel bisa juga diartikan bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Jadi, pada mulanya hotel memang diciptakan untuk melayani masyarakat.

Dahulu, pegawai hotel di Inggris dan Amerika mirip dengan pegawai negeri atau abdi masyarakat. Tetapi, seiring perkembangan zaman dan semakin bertambahnya pemakai jasa, layanan inap makan ini mulai meninggalkan misi sosialnya. Tamu yang datang mulai dipungut biaya pelayanan. Sementara

---

<sup>3</sup> Tri Maya Yulaningsih, *Jelajah Wisata Nusantara*, Yogyakarta: Med Press, 2010, h. v-vi

bangunan dan kamar-kamar mulai ditata sedemikian agar tamu nyaman.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hotel di Indonesia sangat memprihatinkan. Media massa kerap kali memberitakan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran kesatuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap pengunjung hotel yang bukan suami istri, ada yang mabuk-mabukan, dan sebagainya. Akan tetapi, pelaku tindakan tersebut tidak lagi merasa jera karena ada upaya damai dan hukuman yang ala kadarnya, seperti tindakan administrasi dan pemanggilan orang tua.

Untuk memberikan inovasi baru pada dunia perhotelan, Indonesia menawarkan hotel syariah. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan terlaksananya pariwisata syariah. Pemberian label syariah pada hotel syariah diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Peraturan tersebut dibuat atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia khususnya Dewan Syari'ah Nasional. Dalam lampiran peraturan tersebut telah diuraikan beberapa kriteria yang dijadikan pedoman untuk memberikan label syariah.

---

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel> diakses pada hari Rabu, 20 Januari 2015 pukul 09.00 WIB

Namun, lama kelamaan implementasi peraturan menteri tersebut tidak seluruhnya diterapkan. Sehingga, banyak hotel syariah yang tidak menerapkan prinsip syariah.

Hotel syariah adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam. Sehingga, keberadaan hotel syariah mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, psycotropika, perjudian dan lain-lain. Apabila hotel tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka masyarakat juga akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang melanggar pidana.

Hotel syari'ah adalah salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Nilai *maqashid* syari'ah yang diusung dalam hotel ini adalah demi memberikan nilai kemashlahatan masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat.<sup>5</sup> Sebab, dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa Allah melarang perbuatan zina, yaitu pada surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>5</sup> Fahrudin Al Sabri, *Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami*, , **KARSA**, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010, hlm.118

Artinya :*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*<sup>6</sup>

Dari beberapa kriteria hotel syariah, salah satu yang paling urgen adalah melakukan seleksi terhadap tamu yang menginap berpasangan. Setiap tamu lawan jenis yang datang bersamaan dan bermaksud untuk menyewa kamar hotel akan dilakukan seleksi. Dalam artian, mereka akan diminta untuk menunjukkan bukti jika mereka pasangan suami istri, seperti akta nikah atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika mereka benar-benar pasangan suami istri, maka alamat rumah yang tercantum pada KTP keduanya sama. Selain itu, untuk mengetahui apakah pasangan tersebut termasuk suami istri atau tidak adalah bisa dilihat dari sikap kedua pasangan ketika mendatangi meja *receptionist*.

Sebagai hotel yang berlabelkan syariah, tentunya semua kegiatan yang ada di hotel tidak boleh melanggar aturan Islam. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hotel tersebut agar tidak dijadikan sebagai tempat maksiat adalah salah satunya dengan seleksi tamu. Namun, beberapa hotel tidak melakukan seleksi tamu dengan berbagai macam alasan. Sehingga, terdapat

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h.

permasalahan status hukum dari sewa menyewa kamar yang dilakukan oleh tamu yang akan menginap.

Dalam syari'at Islam, sewa atau *al ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>7</sup> *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang arti menurut bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

Sedangkan menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cempaka Putih, 2006, h.203.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 114.

Dalam akad ijarah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh *mua'jir* dan *musta'jir*. Salah satu rukun dan syaratnya adalah barang yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat, yang salah satunya adalah manfaat dari benda atau barang yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).<sup>9</sup>

Salah satu yang dikhawatirkan terjadi di hotel adalah perzinahan. Sebab hotel identik dengan perzinahan, narkoba, minuman keras dan hal buruk lainnya. Nu'man bin Basyir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي جَمَى اللَّهُ مَنْ يَزْعُجَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

*“sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. dan diantara keduanya terdapat sesuatu yang syubhat. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang syubhat dari perkara yang mendatangkan dosa, maka meninggalkan sesuatu yang nyata (dosanya) harus lebih ditinggalkan. Siapa yang berani mengerjakan sesuatu yang syubhat yang mendatangkan dosa,*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 118.

*maka dia akan mengerjakan dosa yang jelas. Kemaksiatan merupakan daerah yang dilarang Allah Swt. Siapa yang berada di daerah larangan Allah, dikhawatirkan dia akan terjerumus padanya” HR. Bukhari dan Muslim<sup>10</sup>*

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, Surakarta atau Solo memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Kota Solo merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia yang memiliki berbagai peninggalan sejarah budaya Jawa dan keragaman etnik. Penyebutan Surakarta atau Solo sebagai kota budaya adalah salah satunya karena mempunyai masa lalu sebagai salah satu pusat kerajaan Mataram Islam di Jawa.<sup>11</sup>

Sektor wisata disamping menyediakan fasilitas layanan pariwisata juga menyediakan fasilitas penginapan berupa hotel yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada di kota Solo. Hotel-hotel di Kota Solo sebagian besar hotel berbintang satu sampai dengan hotel berbintang lima. Satu hal yang menarik di kota ini adalah terdapat banyak sekali hotel yang berlabel syariah. Sehingga, di kota ini terdapat hotel yang diklain

---

<sup>10</sup> Kutubus Sitah, Shahih Al-Bukhory, *Al-Buyu'*

<sup>11</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTnrKsdTLAhVVC04KHVgpAK0QFghlMAs&url=http%3A%2F%2Fpariwisatasolo.surakarta.go.id%2F&usg=AFQjCNGjidGpKsgnEsCH0sgjEzRGaH-dWQ&bvm=bv.117218890,d.c2E>

sebagai hotel syariah terbesar di Indonesia, yaitu Syariah Hotel Solo.

Syariah Hotel Solo merupakan hotel syariah bintang empat terbesar di Indonesia. Secara umum hotel syariah hanya memiliki kapasitas 70-100 kamar. Namun, Syariah Hotel Solo memiliki kapasitas 387 kamar. Dengan demikian, hotel tersebut patut diklaim sebagai hotel syariah terbesar di Indonesia.<sup>12</sup>

Beberapa hotel syariah di Solo, tidak melakukan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap. Padahal, dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa pihak hotel perlu melakukan seleksi tamu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar syara' yang dilakukan oleh tamu hotel.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menganggap penting dan perlu dilakukan penelitian. Untuk itu penyusun ikut andil melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo".

---

<sup>12</sup> [http://www.pegipegi.com/hotel/solo/hotel\\_syariah\\_solo\\_978520/](http://www.pegipegi.com/hotel/solo/hotel_syariah_solo_978520/)  
diunduh pada tanggal 20 Januari 2016.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur menginap pada hotel syariah di Solo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sewa kamar pada hotel syariah di Solo?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum Islam mengenai status hukum dari sewa-menyewa kamar yang dilakukan oleh tamu yang akan menginap. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur menginap di hotel syariah yang ada di Solo.
2. Untuk mengetahui status hukum Islam mengenai sewa kamar yang dilakukan oleh tamu pada hotel syariah di Solo.

## **D. Manfaat Penulisan**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum Islam khususnya pengetahuan tentang sewa-menyewa kamar hotel syariah.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini,

khususnya tentang sewa-menyewa kamar hotel tanpa adanya seleksi tamu sebelumnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sewa-menyewa memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Nabilla yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)”. Skripsi ini meneliti tentang akad yang digunakan masyarakat dalam sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Selain itu, peneliti juga menggali masalah yang timbul dalam akad sewa-menyewa dan cara penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini adalah sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja sebagian belum menerapkan salah satu azaz dalam hukum kontrak Islam, yaitu al-Kitabah (tertulis).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nabilla, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kampung Joyodiningratan Kratonan Solo)*, Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Skripsi karya Rati Widiastuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kos Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang akad pelaksanaan sewa-menyewa kamar kos yang terjadi di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta. Kemudian skripsi ini menganalisa kesepakatan harga dan jangka waktu sewa yang terjadi antara penyewa dan yang menyewakan. Hasil dari penelitian ini adalah kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukam secara lisan dan tertulis. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisik. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada sewa-menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti rugi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Skripsi karya Siti Rohmah yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”. Skripsi ini membahas penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam serta kriteria hotel syariah standart nasional hilal-1 di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sudah diterapkan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Akan tetapi, penerapannya masih perlu

---

<sup>14</sup> Rati Widiastuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

ditingkatkan. Kriteria hotel syariah standart nasional hilal-1 juga sudah diterapkan tetapi masih ada aspek yang belum terpenuhi.<sup>15</sup>

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa karya tulis yang diantaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, Adapun yang membedakan adalah objek kajian dan lokasinya. Kemudian penyusun berusaha secara khusus menganalisis sewa-menyewa kamar di hotel syariah yang meniadakan seleksi tamu. Adapun yang digunakan adalah teori *ijarah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>16</sup> Penelitian ini difokuskan pada hotel syariah di Solo.

Adapun data yang diperoleh bersumber pada:

#### **a. Data primer**

---

<sup>15</sup> Siti Rohmah, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>16</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 4.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>17</sup> Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan *receptionist* dan tamu.

Objek dari penelitian ini adalah kamar hotel. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah *receptionist*, dan tamu hotel. Untuk penelitian dengan pokok masalah ini, peneliti mengambil lokasi penelitian Hotel Syariah di Solo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu sewa-menyewa kamar hotel yang dilakukan oleh tamu. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1) Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 30.

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 2) Wawancara

Merupakan pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>19</sup>

Subjek yang diwawancarai meliputi:

- a) Karyawan hotel atau *receptionist*
- b) Tamu hotel

## 2. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112.

<sup>19</sup> *Ibid*, 105.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005, h. 11.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka penulisannya disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat diadakan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang sewa-menyewa dalam bisnis Islam, yang meliputi pengertian bisnis syariah, dasar hukum bisnis syariah, legalitas dalam bisnis syariah, implementasi bisnis syariah dalam dunia usaha, pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, macam-macam sewa-menyewa, berakhirnya sewa-menyewa, pengembalian barang sewaan, hikmah sewa-menyewa dalam Islam dan bisnis Islam.

Bab ketiga membahas gambaran umum dan pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo. Bab ini terbagi dalam dua pembahasan, yaitu pertama tentang gambaran umum dari objek penelitian, dan kedua tentang proses pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel, yang meliputi mekanisme menyewa kamar

hotel dan pelaksanaan akad dari sewa-menyewa kamar hotel. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktik sewa-menyewa kamar hotel bagi tamu pada Hotel Syariah di Solo yang merupakan objek dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan bab pembahasan skripsi dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis data yang diperoleh dari bab tiga, yaitu analisis prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan kajian skripsi ini, yang berisikan kesimpulan, saran dan penutup.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA**

#### **DALAM BISNIS SYARIAH**

##### **A. Bisnis Syariah**

###### **1. Pengertian**

Agama Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja, dan tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk bersantai-santai, berpangku tangan tanpa menghasilkan suatu karya apapun. Setiap orang Islam tidak disarankan untuk menjadi pengangguran, karena hal tersebut merupakan perilaku syaitan. Dengan demikian, dibutuhkan perilaku yang menjunjung tinggi etos kerja agar manusia selalu bekerja, bekerja, dan bekerja.<sup>1</sup>

Perintah untuk bekerja secara jelas telah tertera dalam al-Qur'an, yaitu perintah untuk mencari sumber penghidupan yang sudah disediakan oleh Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 10:

---

<sup>1</sup> M Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 33.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا  
مَا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan sungguh Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.” (QS. Al-a’raf: 10)<sup>2</sup>

Selain itu, al-Qur’an juga mempertegas untuk mencari sumber rizki dengan jalan yang halal. Banyak orang yang bekerja, namun tidak sedikit yang melalaikan etos kerja yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, hasil yang diraih pun tidak mendatangkan manfaat.

Islam adalah sebuah *din*<sup>3</sup> yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat holistik<sup>4</sup> mencakup semua aspek kehidupan dan berlaku universal bagi setiap manusia. Islam dengan akidah dan syariahnya merupakan aturan sekaligus jalan hidup yang dibuat Allah. Kesempurnaan dan universal Islam ini dapat kita jumpai dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 208:

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h.151.

<sup>3</sup> Agama: *dinul Islam*, agama Islam.

<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), holistik adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari pada sekedar kumpulan bagian.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS al-Baqarah:208)<sup>5</sup>

Termasuk dalam kesempurnaan Islam adalah ajaran bermuamalah, yang salah satu muatannya adalah berbicara masalah ekonomi dan bisnis. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa ekonomi pada prinsipnya adalah segala daya manusia secara rasional untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan nilai-nilai tertentu, yang dalam Islam bersumber dari prinsip-prinsip akidah, akhlak dan syariah.

Nilai-nilai atau ajaran dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep tauhid, yang merupakan titik sentral ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah sebagai pemilik dan pengatur rezeki bagi hamba-Nya. Keyakinan ini menimbulkan paradigma baru bagi orang yang beriman

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h.32.

bahwa kegiatan usaha harus disandarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dan keyakinan adanya pengawasan dari Allah. Keyakinan adanya pengawasan dari Allah inilah yang membentuk sikap mental dan etika (ahlak) para pelaku usaha.<sup>6</sup> Sehingga, perkembangan bisnis dengan latar belakang agama Islam kian marak dan menjamur.<sup>7</sup>

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi. Istilah *al-tijarah*, *bai'u*, *tadayantum*, dan *isy tara* yang disebut dalam al-Qur'an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius tentang dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangannya, seorang Muslim tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut. Rasulullah saw telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya:<sup>8</sup>

a. Kejujuran

*Shiddiq* (jujur, benar) adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong, dusta). Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan fakta. Shafwat Abdul Fattah mengatakan, kejujuran adalah sifat utama yang

---

<sup>6</sup>Veithzall Rivai, Antoninizar Usman, *Islamic Economics & Finance; Ekonomi dan Keuangan Islam Buka Alternatif, Tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 216-218 .

<sup>7</sup>*Ibid* h.214.

<sup>8</sup> *Ibid* 219-227.

dimiliki oleh para Nabi dan Rasul serta orang-orang yang berada di jalan Allah swt.<sup>9</sup>

Kejujuran merupakan sifat yang langka dan nyaris tiada dalam dunia praktik ekonomi dan bisnis saat ini. Sifat jujur dalam perniagaan menjadi sesuatu yang asing di tengah dominasi praktik-praktik usaha kotor yang bisa menghanyutkan siapa saja yang berkecimpung di dalamnya.

Islam memberikan inisiatif bahwa berlaku jujur dalam usaha, sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya usaha. Rasulullah saw berkata dalam hadits berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْحَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘penjual dan pembeli masih memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah- atau beliau bersabda, hingga keduanya berpisah- jika keduanya jujur dan*

---

<sup>9</sup>Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006. h. 98-99.

*menjelskan<sup>10</sup> (apa adanya)', jual beli keduanya diberkahi<sup>11</sup>, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta<sup>12</sup>, berkah jual beli keduanya dihapus.*”<sup>13</sup>

Maksud hadits ini adalah bahwa penjual dan pembeli masih memiliki hak memilih melanjutkan atau membatalkan jual-beli di lokasi transaksi, selama keduanya berpisah secara fisik dari tempat tersebut. Andai keduanya berada di tempat itu beberapa waktu lamanya, keduanya masih memiliki hak khiyar.<sup>14</sup>

Sifat jujur (*shidiq*) inilah yang dimiliki dan dikenal masyarakat dari Rasulullah saw, sehingga muncul kepercayaan dan membangun integritas. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit mendapatkan kejujuran.

#### b. Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau

---

<sup>10</sup>Maksudnya adalah menerangkan cacat barang dan harga apa adanya.

<sup>11</sup>Maksudnya adalah barang dan harga memiliki banyak manfaat.

<sup>12</sup>Maksudnya adalah keduanya berbohong dalam memberikan informasi seputar barang atau harga.

<sup>13</sup>Ahmad bin Muhammad al- Qasthalani, *Jawahir Al-Bukhari Wa Syarh Al-Qasthalani*, Terj, Abu Nabil, “Syarah Shahih Bukhari”, Solo: Zamzam, 2014, h.416.

<sup>14</sup> Mencari yang terbaik dari dua perkara berupa melanjutkan atau membatalkan jual-beli.

berbuat dzalim. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum Muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Firman Allah swt dalam surah al-Israa' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS al-Israa': 35)<sup>15</sup>

### c. Amanah

Sifat amanah erat kaitannya dengan sifat kejujuran. Sifat amanah sendiri merupakan refleksi dari kuat atau tipisnya iman seseorang. Rasulullah saw bahkan mengkategorikan orang yang tidak menjaga amanah sebagai orang munafik, yang tidak memiliki integritas bagi diri dan agamanya.

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 285.

Konsekuensi amanah menghendaki tiap-tiap orang memberikan hak milik orang lain, baik itu kecil maupun besar. Ia tidak mengambil selain haknya sendiri dan tidak mengurangi hak-hak orang lain yang menjadi kewajibannya untuk memberikannya. Hak itu dapat berupa upah, gaji, janji, atau apa saja yang menjadi milik orang lain. Bila sifat amanah ini dijaga dan diterapkan para pelaku ekonomi, tentunya tidak perlu lagi terjadi adanya penuntutan hak seseorang atas orang lain, tidak ada yang merasa terzalimi, dan perekonomian berjalan dengan harmonis.

d. Nasihat-menasihati

Yang dimaksud nasihat-menasihati disini adalah setiap individu yang terlibat dalam usaha bisnis selalu menyayangi kebaikan dan keutamaan bagi orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri.

Strategi pemasaran yang mengumbar kebohongan dan syahwat sudah menjadi tren saat ini. Gaya hidup konsumtif dan pamer kian merebak seiring derasnya arus informasi yang ada. Tak elak masyarakat pun menjadi korban promosi tanpa mampu mengukur kemampuan daya beli dan kebutuhan pokok mereka. Begitulah yang akan terus



terjadi jika konsep nasihat dan teladan Rasulullah saw absen dalam dunia usaha.

- e. Barang yang dijual harus halal dalam hal zat dan cara memperolehnya

Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapa pun tanpa melihat agama dan keyakinan mitra bisnis. Ini persoalan muamalah duniawiah, yang penting barangnya halal. Halal dan haram adalah persoalan prinsipil. Memperdagangkan atau melakukan transaksi barang yang haram sudah jelas dilarang oleh Islam.

Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah tauhid, *khilafah*, ibadah, *tazkiyah*, dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, tanggungjawab, dan akuntabilitas.

- f. Tidak ada unsur penipuan

Penipuan atau *al-tadlis* / *al-ghabn* sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri.

## 2. Dasar Hukum

Praktik bisnis syariah bersumber kepada:<sup>16</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah swt yang disampaikan kepada NAbi Muhammad saw sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, al-Qur'an artinya bacaan yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca al-Qur'an merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis, jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Diantaranya terdapat pada beberapa ayat berikut:

#### 1) Ayat tentang jual beli

##### a) Perdagangan di darat

Surah al Quraiys ayat 2

إِنَّ لِفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Atinya: “(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.” (QS al-Quraiys:2)<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 h. 3-6.

<sup>17</sup>Sukamdi Sahid Gitosardjono, *Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2013, h.188.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 602.

## b) Perdagangan di laut

Surah al-Baqarah ayat 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ  
 النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا  
 بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
 وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ  
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: ”*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran*

Allah) bagi kaum yang memikirkan.”  
(QS al-Baqarah: 164)<sup>19</sup>

2) Ayat tentang riba

Surah al-Baqarah 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ  
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS al-Baqarah: 278)<sup>20</sup>

Surah Ali Imran ayat 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS Ali Imran: 130)<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid, h. 25.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 47.

<sup>21</sup>Ibid, h. 66.

3) Ayat tentang sewa-menyewa

a) Barang sewaan

Surah al-Qashas ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ  
 عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ع</sup>  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah Dia (Syu'aib):  
 "Sesungguhnya aku bermaksud  
 menikahkan kamu dengan salah  
 seorang dari kedua anakku ini,  
 atas dasar bahwa kamu bekerja  
 denganku delapan tahun dan jika  
 kamu cukupkan sepuluh tahun  
 Maka itu adalah (suatu kebaikan)  
 dari kamu, Maka aku tidak  
 hendak memberati kamu. dan  
 kamu insya Allah akan  
 mendapatiku Termasuk orang-  
 orang yang baik". (QS al-Qashas:  
 27)<sup>22</sup>

b) Masa sewaan

Surah Al Kahfi ayat 94

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 388.

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يٰجُوجَ وَمَاجُوجَ  
 مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى  
 اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: “Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, Maka dapatkah Kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara Kami dan mereka?" (QS al-Kahfi: 94)<sup>23</sup>

#### 4) Ayat tentang utang piutang

Surah al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
 لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah: 280)<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 308.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 47.

b. Hadits

Hadits adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

Banyak hadits Rasulullah saw yang menjelaskan tentang bisnis syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَهْيَى بْنُ يَهْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالًا: فَعُلْتُ: أَيْ بِالذَّهَبِ وَالْوَارِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَارِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: “Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada Malik dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, dari Hanzhalah bin Qais, bahwa dia bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang penyewaan tanah, lalu Rafi’ menjawab, “Rasulullah saw melarang penyewaan tanah.” Kemudian Handhalah berkata: Aku bertanya lagi, “Bagaimana kalau dibayar dengan emas atau perak?” Rafi’ menjawab, ‘Kalau dibayar dengan emas dan perak tidak apa-apa’.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Ahmad Kahtib, “Syarah Shahih Muslim”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 617-618.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Arinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra*<sup>26</sup>. bahwa Nabi saw pernah ditanya, ‘pekerjaan apakah yang paling baik?’ Beliau bersabda ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih<sup>27</sup>.’” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)<sup>28</sup>

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا رَمَى بِحَصَى وَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: “*Abdullah bin Sa’id mengabarkan kepada kami, Uqbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A’raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, ‘Rasulullah saw melarang jual beli yang*

---

<sup>26</sup> Seorang sahabat yang berasal dari Zuraq dan dia termasuk kaum Anshar yang ikut dalam Badar. Rifa’ah mengikuti semua peperangan dan turut serta bersama ali ra dalam perang jamal dan Shiffin. Wafat pada tahun pertama pemerintahan Mu’awiyah..

<sup>27</sup> Bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dala, bertransaksi.

<sup>28</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan *et.al*, “Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram,” Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 308.



*mengandung unsur penipuan dan jual beli Hashaah'.*"

*"Abdullah berkata, 'Hashaah artinya jual beli yang dilakukan dengan melempar batu saat transaksi jual beli harus dilakukan'."*<sup>29</sup>

c. *Ijma'*

Tentang *ijma'* (konsensus ulama) bisnis syariah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya *ijma'* ulama tentang haramnya riba. Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap ke dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan beberapa peraturan serta peraturan BI dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Terj. Ahmad Hotib, Fathurrahman, "Imam Ad- Darimi", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 577-578.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum...*, h.6.

d. Ijtihad

Ijtihad dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijtihad *istinbathi*, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa, dan ijtihad *tatbiqi* (penerapan hukum), seperti penyusunan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum bisnis syariah dalam bentuk lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank. Ijtihad ini terus diperlukan karena terjadinya perkembangan masyarakat yang terus berubah atau meningkat dan adanya kasus-kasus baru yang harus disikapi oleh para mujtahid dalam rangka memberikan jawaban hukumannya.<sup>31</sup>

Bisnis yang berdasarkan syariah mempunyai landasan moral yang harus dipahami dan dipegang kuat-kuat oleh pebisnis (*entrepreneur*) syariah. Paling tidak ada empat landasan moral bagi pebisnis syariah:<sup>32</sup>

a. Kesadaran bahwa dirinya selalu dipantau Allah

Merasa dipantau artinya menyadari bahwa sesungguhnya segala yang dikerjakan tidak pernah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.7.

<sup>32</sup> Budi Rahmat Hakim. ed, *Wirasaha...*, h. 36-39.

luput dari penglihatan Allah sebagaimana firman Allah dalam surah al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS al-Zalzalah: 7-8)<sup>33</sup>

b. Komitmen yang tinggi pada kejujuran

Kejujuran adalah kesesuaian nurani yang memberi jaminan spiritual terhadap kebenaran berbuat, ketepatan bekerja, dan bisa dipercaya. Allah mengingatkan dalam suarah az-Zumar ayat 33-34:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . هُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya,

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 599

*mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik.” (QS az-Zumar: 33-34)*<sup>34</sup>

c. Komitmen yang tinggi pada amanah

Amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain kepada pebisnis syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Amanah tidak didapatkan begitu saja (dengan mudah) tetapi melalui proses yang panjang. Orang yang amanah adalah orang yang memiliki nilai plus dibanding dengan orang lain. Dampak positifnya adalah menjadi orang yang dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain. Islam melarang kita berkhianat dalam posisi di atas dan posisi apapun.

d. Berupaya mencapai ketaqwaan

Taqwa dapat dicapai oleh seorang muslim termasuk wirausahawan berbasis syariah dengan membiasakan diri melaksanakan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Orang-orang yang bertaqwa mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Allah SWT diantaranya Allah memberikan jalan keluar

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 462.

dari segala kesulitan dan kebuntuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” (QS at-Thalaq: 2)<sup>35</sup>

e. Berkompentisis secara sehat

Pebisnis syariah sudah pasti akan memomorsatukan bersaing secara sehat, dan ia berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 558.

distorsi pasar (gangguan pada mekanisme pasar yang ideal).

### 3. Legalitas dalam bisnis syariah

Secara umum lembaga bisnis Islam masih sebatas pada lembaga keuangan. Namun, kini lembaga bisnis Islami sudah mencakup pada perhotelan dan usaha sektor riil. Lembaga bisnis dapat dikategorikan dalam lembaga bisnis Islami apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Memproduksi barang yang halal
- b. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariah
- c. Mendapatkan modal (kerja sama) dengan cara-cara yang sah menurut Islam
- d. Terdapat pegawai syariah pada perusahaan tersebut

Pada kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah tidak mendesak mereka yang beragama Islam untuk melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah. Pelaksanaan ekonomi syariah muncul sebagai keinginan masyarakat yang beragama Islam. Keinginan ini adalah atas dasar pemahaman bahwa sebagai penganut agama Islam harus patuh kepada hukum Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Veithzall Rivai, Antonizar Usman, *Islamic...*, h. 247.

<sup>37</sup> <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/3/BAB%20IV.pdf> diunduh pada tgl 25 maret 2016 pukul 10.15.

Pembentukan hukum dibidang ekonomi syariah menimbulkan proses pengalihan dari nilai kegiatan ekonomi konvensional menuju ekonomi syariah. Penunjukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memberi petunjuk mengenai hukum ekonomi syariah adalah suatu kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat dan pemerintah kepada para ulama yang berkumpul dalam lembaga ini.<sup>38</sup>

Sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, MUI menganggap perlu untuk membentuk satu wadah syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun asuransi syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>39</sup>

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Selain itu, pembentukan DSN-MUI juga merupakan langkah efisiensi dan

---

<sup>38</sup>Veithzall Rivai, Antoninizar Usman, *Islamic..*, h. 247.

<sup>39</sup>Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h.543.

koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.<sup>40</sup>

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.<sup>41</sup>

Di Indonesia, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh lembaga keuangan DSN akan menunjuk Dewan Pegawai Syariah untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan Peraturan Bank

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 32.

<sup>42</sup> <http://muhammad-iwad.blogspot.co.id/2013/11/makalah-dewan-pengawas-syariah.html> diunduh pada tanggal 25 maret 2016 pukul 10.22.



Indonesia Nomor.6/24/Pbi/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilakukan oleh DSN dan DPS.<sup>43</sup>

#### 4. Implementasi Konsep Bisnis Syariah dalam Dunia Usaha

Apabila diperhatikan, teks hukum Islam yang ada ketentuan syariat Islam akan ditemukan beberapa lembaga dan instrumen keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam:<sup>44</sup>

##### a. Kegiatan perbankan

Salah satu problem yang melatarbelakangi terciptanya bank syariah adalah belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang status hukum bank-bank konvensional. Maka, sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut adalah dengan cara membentuk bank syariah dengan memakai prinsip bagi hasil.<sup>45</sup>

Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Dengan deregulasi tersebut, kepada lembaga keuangan bank diberikan keleluasaan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga

---

<sup>43</sup> diunduh pada tanggal 25 maret 2016 pukul 10.05.

<sup>44</sup> Budi Rahmat Hakim, ed, *Wirausaha...* h. 33 .

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 46.

(hingga nol persen) bahkan peniadaan bunga sekaligus.<sup>46</sup>

Hal yang membedakan bank dengan prinsip bagi hasil dengan bank konvensional adalah selain dituntut untuk tunduk kepada ketentuan peraturan perundang perbankan yang umum berlaku, juga pengelolaannya (termasuk produknya) dibatasi dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan syariah. Dengan kata lain, pengelolaan dan produk bank syariah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah sebelum diluncurkan ke tengah-tengah masyarakat.<sup>47</sup>

b. Kegiatan nonbank

Lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1998, merupakan hal yang sangat penting dalam bidang hukum ekonomi. Melalui Keppres itulah perusahaan pembiayaan di Indonesia mempunyai pijakan hukum.

Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah perusahaann-perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan disamping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.47.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 48.

penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan kegiatan yang meliputi berbagai bidang usaha, antara lain modal ventura, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan pegadaian.<sup>48</sup>

Lembaga nonbank yang beroperasi dengan berlatar belakang syariah di Indonesia antara lain:

1) Lembaga pasar modal syariah

Pasar modal (*suq maliyah*) yaitu kegiatan usaha yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 93.

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.178-179.

## 2) Lembaga asuransi syariah

Asuransi syariah dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu *ta'min*, *takafful*, atau *tadhamun*. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara dua orang pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.<sup>50</sup>

## 3) Pegadaian syariah

Pegadaian syariah dalam istilah fqh disebut dengan *rahn*. *Rahn* yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi manusia luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

---

<sup>50</sup> *Ibid* h. 197.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.<sup>51</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, pegadaian atau *rahn* adalah menyimpan Sementara Harta Milik Si Peminjam Sebagai Jaminan Atas peminjaman yang diberikan oleh si pemberi hutang. Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Pegadaian syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayadah* (jual beli).<sup>52</sup>

Selain tertuju pada praktik lembaga perbankan dan nonperbankan, bisnis syariah juga diaplikasikan pada kegiatan jual beli, sewa-menyewa, dan masih banyak lagi variasi kegiatan usaha dengan latar belakang syariah. Penjelasan lebih terperinci dari sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam akan dibahas pada subbab selanjutnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid* h. 202.

<sup>52</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et all, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 315.

## B. Sewa-menyewa

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Kata *al-ijarah* (sewa-menyewa) merupakan daviasi<sup>53</sup> dari kata *al-ajr* yang berarti upah (ganti). Oleh karena itu, pahala juga disebut dengan *al-ajr*. Adapun dalam istilah syariat, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, seperti menempati rumah atau menaiki mobil; adakalanya berupa ketrampilan (jasa), seperti arsitek dan tukang bangunan; dan adakalanya berupa tenaga orang, seperti pelayan dan kuli.<sup>54</sup>

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, yaitu antara lain sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, *Ijarah* Adalah

عَقْدٌ يُقَيَّدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah

---

<sup>53</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyimpangan (dari peraturan)

<sup>54</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 802.

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُتَقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ الْمَادَّةُ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ

فِيهِ يَبِيعُ الْمَنَافِعَ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”<sup>55</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda). Sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah*, yaitu untuk diambil susu atau bulunya (domba) karena susu dan bulu termasuk materi.

---

<sup>55</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010, h.114-115.

Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan pejantan seperti sapi, kuda, kerbau dan kambing, karena mani itu adalah materi, yaitu untuk mendapatkan keseluruhan hewan tersebut. M Ali Hasan dalam bukunya mengutip hadis sebagaimana berikut:

تُحَى عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ (رواه البخارى وأحمد والنساء وأبو داود)

Artinya: “*Rasulullah saw melarang penyewaan mani hewan pejantan.*” (HR. Bukhari, Ahmad Nasai dan Abu Daud).<sup>56</sup>

Dalam akad *ijarah*, pihak pemilik yang menyewakan manfaat untuk sesuatu disebut *mu'ajjir*. Adapun pihak yang menyewa disebut *musta'jir*. Sedangkan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, dan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ajrah* atau *ujrah* upah.<sup>57</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*

---

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003, h. 227-228.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 203.



berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *Ijma'* Ulama.<sup>58</sup>

Dasar hukum ijarah antara lain sebagai berikut:<sup>59</sup>

a. Al-Qur'an

1) Surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka

---

<sup>58</sup> Abdur Rahman Ghazaly, Et Al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 277.

<sup>59</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001, h. 78-79.

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S al-Thalaq: 6)<sup>60</sup>

2) Surat al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ أَسْتَجْرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ  
أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.” (Q.S al-Qashas: 26)<sup>61</sup>

3) Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُمِّمَ الرِّضَاعَةَ<sup>ع</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup> لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ع</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>ع</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup>  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا<sup>ع</sup> عَنِ تَرْضَاعٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h.. 559.

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 388.

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah: 233)<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Ibid, h. 37.

## 4) Az-Zuhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<sup>ج</sup> نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<sup>ج</sup> وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا<sup>ط</sup> وَرَحِمْتُ رِبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
 تَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(Q.S al-Zuhruf: 32)<sup>63</sup>

## b. Al-Sunnah

Dasar hukum *ijarah* dari al-Sunnah yang hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dari Sa'id Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

عن سعد ابن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كُنَّا نُكْرِي  
 الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>63</sup>Ibid, h. 491.

وسلم عن ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِمَهَا بِدَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد, أبوداود والنسائي)

Artinya: “Dulu kami biasa menyewakan tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mengandung air. Maka Rasulullah SAW melarang kita dari itu, dan menyuruh kita untuk menyewakan tanah dengan bayaran emas atau perak. (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Nasyaiy).”<sup>64</sup>

Hadits riwayat Ibn Majjah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dirwayatkan dari Umar Ra. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: Bayarlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majjah)”.<sup>65</sup>

### c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan dari semua mujtahid muslim yang berlaku pada masa tertentu sesudah Nabi

<sup>64</sup> Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, h. 271.

<sup>65</sup> As Shan'ani, *Subulus Salam*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, Jilid III, 1995 h.293.

Muhammad SAW wafat.<sup>66</sup> Adapun dasar hukum *ijarah* dari ijma' ialah behawa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah*, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.<sup>67</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa

### a. Rukun Akad Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa atau *ijarah* dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lain yang menunjukkan makna sewa.<sup>68</sup> Disyaratkan bagi orang yang menyewa (*musta'jir*) dan orang yang menyewakan (*mu'ajir*) adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridlai. Allah SWT berfirman dalam surah al-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 135

<sup>67</sup> Huda, *Fiqh ...*, h.79.

<sup>68</sup> Sabiq, *Fiqh ...*, h. 205.

*saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S an-Nisa: 29)<sup>69</sup>*

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disarankan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>70</sup>

Para penganut manzhab Syafi’I dan Hambali menambahkan syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.<sup>71</sup>

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan wali.<sup>72</sup>

#### b. Syarat Sah Sewa

Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

##### 1) Merelakan kedua belah pihak pelaku akad

---

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 83.

<sup>70</sup> Suhendi, *fiqh ...*, h. 117.

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 205.

<sup>72</sup> Ghazaly, *et al. Fiqh ...*, h. 279.

Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 29.

- 2) Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melihat barang secara langsung, atau cukup dengan penjelasan kriteria barang, termasuk masa sewa sebulan atau sehari.<sup>73</sup> Apabila manfaat dari barang yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.<sup>74</sup>
- 3) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

---

<sup>73</sup> Sabiq, *Fiqh ...*, h. 205.

<sup>74</sup> Ghazaly, *Fiqh ...*, h. 279.



- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>75</sup>

### 3. Macam-macam Sewa-menyewa

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah (sewa-menyewa) dibagi mejadi dua macam, yaitu:

#### a. Bersifat manfaat

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Objek ijarah dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Objek dan manfaat tidak bertentangan dengan syara', misalnya menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-lain.

---

<sup>75</sup> Suhendi, *Fiqh ...*, h. 118.

- 4) Manfaat objek persewaan harus langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya.
- 5) Benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.

b. Bersifat pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* (sewa-menyewa) semacam ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya. Misalnya menjaga rumah sehari atau seminggu atau sebulan harus ditentukan. Pendek kata, dalam hal *ijarah* pekerjaan diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti

membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini, mengenai *ijarah muadzin*, imam, dan pengajar al-Qur'an, menurut fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasannya adalah perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'iy, melakukan *ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh. Sebab berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.<sup>76</sup>

#### 4. Berakhirnya Sewa-menyewa

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>77</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad

---

<sup>76</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 h. 183-185.

<sup>77</sup>*Ibid* h. 122.

seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.<sup>78</sup>

Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila seseorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>79</sup>

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Badaa'ius Ash-Shanaa'i*, menyatakan bahwa akad al-*ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek *ijarah* hilang atau musnah. Seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan

---

<sup>78</sup> Ghazaly, *Fiqh ...*, h. 283.

<sup>79</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 236.

apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijarah* menjadi batal.<sup>80</sup>

#### 5. Hikmah Sewa-Menyewa dalam Islam

Bentuk muamalah sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah syariat islam membolehkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas. Misalnya, menyewa rumah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua orang bisa membeli kendaraan, karena harganya yang tidak terjangkau. Namun demikian, setiap orang dapat menikmati angkutan tersebut dengan jalan menyewa. Kendaraan dan angkutan adalah kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, sewa-menyewa dibolehkan dengan keterangan syara' yang jelas, dan merupakan manifestasi dari keluwesan dan keeluasaan hukum Islam. Sehingga,

---

<sup>80</sup> Ghazaly, et al. *Fiqh ...*, h. 283.

setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyeewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syara'.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, h. 319-320.

## BAB III

### PRAKTIK SEWA-MENYEWA

#### KAMAR HOTEL SYARIAH DI SOLO

##### A. Gambaran Umum Kota Solo

###### 1. Sejarah Singkat Kota Solo

Kota Surakarta atau yang populer dengan sebutan Sala atau Solo merupakan salah satu perkembangan budaya Jawa. Eksistensi kota Solo tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan dan pusat kekuasaan tradisional, yakni Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Kasunanan Surakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam setelah mengalami perpecahan.<sup>1</sup>

Kota Surakarta atau Kota Solo adalah ibukota Kerajaan Mataram Islam baru. Penamaan Surakarta Hadiningrat diberikan oleh Paku Buwana II tepatnya pada 17 Februari 1745. Hal ini ditandai dengan keberhasilan memindah istana kerajaan dari Kartasura ke suatu desa yang sangat strategis, yaitu Sala. Akibat adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, wilayah Mataram terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[https://sejarah%20solo%20dan%20solo%20sebagai%20kota%20wisata/Sejarah%20Singkat%20Kota%20Solo%20\\_%20JASMERAH.html](https://sejarah%20solo%20dan%20solo%20sebagai%20kota%20wisata/Sejarah%20Singkat%20Kota%20Solo%20_%20JASMERAH.html) diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 10.15 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

1. Surakarta, yang menjadi pusat pemerintahan Kasunanan yang dipimpin oleh Paku Buwana III.
2. Yogyakarta, yang menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwana I).

Pada tahun 1757, akibat perjanjian Kalicacing di Salatiga, wilayah Surakarta kembali terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>3</sup>

1. Kasunanan
2. Mangkunegaran dengan wilayah sebelah utara Karaton dengan Pangeran Sambernyowo (Mangkunegaran I)

Pada masa kolonial, Surakarta menjadi tempat kedudukan dari residen, yang membawahi Karesidenan Surakarta. Di masa awal kemerdekaan RI, kedua Keraton Solo tersebut memberikan dukungan bersedia menjadi bagian dari RI. Pada tahun 1945 Presiden Soekarno menetapkan Surakarta sebagai Daerah Istimewa. Namun, karena adanya pemberontakan Tan Malaka dan penculikan terhadap penasehat raja pada tahun 1946,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*



status Daerah Istimewaa Surakarta (DIS) kembali menjadi karesidenan Surakarta.<sup>4</sup>

Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal-pemerintahan. Sedangkan nama Sala atau Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatarbelakangi oleh aspek kultural. Kata sura dalam Bahasa Jawa berarti “keberanian” dan karta berarti “makmur”, sebagai sebuah harapan kepada Yang Maha Kuasa. Nama Surakarta dapat pula dikatakan sebagai permainan kata dari Kartasura. Kata Sala yang digunakan sebagai nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun, merupakan nama pohon suci asal India, yaitu pohon sala (*couroupita guaianensis* atau *shorea robusta*).<sup>5</sup>

## 2. Kondisi Geografis Kota Solo

Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut. Hal ini berarti kota Solo berada lebih rendah atau hampir sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain Bengawan Solo, daerah ini juga dilalui beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar dan

---

<sup>4</sup><https://Kota%20Surakarta%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.html> diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 10.25 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kali Jenes yang semuanya bermuara ke Bengawan Solo.<sup>6</sup> Kota Surakarta atau Solo terletak diantara 110 45' 15" – 110 45' 35" Bujur Timur dan 70' 36" – 70' 56" Lintang Selatan.<sup>7</sup>

Kota Solo berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, serta Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Dimasing-masing batas kota terdapat gapura keraton yang didirikan sekitar tahun 1931- 1932 pada masa pemerintahan Pakubuwono X di Kasunanan Surakarta.<sup>8</sup>

Gapura keraton tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga didirikan di pinggir sungai Bengawan Solo. Sungai tersebut pada masa pemerintahan Pakubuwono X berfungsi sebagai dermaga dan tempat penyeberangan. Ukuran gapura Keraton terdiri dari dua ukuran, yaitu berukuran besar dan kecil. Gapura Keraton berukuran besar didirikan di jalan besar. Gapura jenis ini bisa dilihat di Grogol (selatan), Kerten, dan Jurug (timur). Sedangkan Gapura keraton ukuran kecil bisa dilihat di

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Surakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta) diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 10.38 WIB.

<sup>7</sup> <http://www.soloinfoid.com/p/informasi-umum.html> diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 10.40 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

daerah RS Kandang Sapi (utara), jalan arah Bakti di Solo Baru (selatan), Makamhaji (barat), dan di Mojo/ Silir.<sup>9</sup>

### 3. Kondisi Pariwisata dan Budaya Kota Solo

Kebudayaan dalam bahasa Belanda berarti *cultuur*, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti *culture*. Dalam bahasa Arab kebudayaan berarti *tsaqafah*, berasal dari perkataan lain “*colere*” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi ini berkembanglah arti *culture* sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.<sup>10</sup>

Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *budayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi/akal), yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa budaya berasal dari kata *budi* dan *daya*. *Budi* merupakan unsur rohani dan *daya* adalah unsur jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil budi dan daya manusia.<sup>11</sup>

Di Indonesia, Koentjoroningrat merupakan salah seorang antropolog yang definisinya tentang kebudayaan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h. 50.

<sup>11</sup> Herimantu, Winarno, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 24.

cukup banyak dikenal. Dalam buku *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, beliau menyatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.<sup>12</sup>

Kebanyakan orang menganggap kebudayaan identik dengan kesenian, upacara-upacara adat yang dilakukan oleh beberapa suku bangsa, pakaian adat, cerita, legenda rakyat maupun kesusastraan. Kebudayaan juga selalu dikaitkan dengan segala hal yang bersifat tradisional.<sup>13</sup>

Salah satu sektor potensial yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah adalah pariwisata.<sup>14</sup> Pariwisata bisa dikatakan sebagai industri yang dari hari ke hari mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir semua daerah berpotensi yang ada di dunia bersaing untuk mengembangkan objek wisata dan bahkan menciptakan yang baru. Hal ini dikarenakan industri pariwisata dianggap memiliki prospek yang cukup menjanjikan.

---

<sup>12</sup> Sundjaya, *Dinamika Kebudayaan*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2008, h. 8.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.7.

<sup>14</sup> Nani Ediati. ed, *Klipinng Subjek Pariwisata Daerah Jawa Tengah*, Semarang: UPT Perpustakaan Daerah Seksi Deposit Dan Penerbitan, 2010, h.45.

Kota Surakarta atau Kota Solo merupakan salah satu kota yang menyimpan banyak keunikan, baik budaya, sejarah, kuliner, maupun tempat wisata. Hal ini menjadikan Solo memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal yang tertarik dengan pariwisata di Solo. Wisatawan asing juga banyak yang memilih Solo sebagai kota tujuan wisata di Indonesia.

Kota Solo memiliki semboyan “BERSERI” yang merupakan akronim dari “(Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah)” sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Sedangkan untuk menarik para wisatawan, Kota Solo menggunakan slogan pariwisata “SOLO, The Spirit of Java”, yang artinya, Solo, Jiwanya Jawa. Sesuai dengan slogan tersebut, Solo memiliki beberapa julukan, antara lain Kota Batik, Kota Budaya dan Kota Seni Pertunjukan.

15

Kota Solo juga mempunyai beragam sejarah dan obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Misalnya Kraton Kasunanan, Istana Mangkunegaran, Museum Radya Pustaka, dan masih banyak lainnya. Selain wisata budaya sejarah, Solo juga mempunyai

---

<sup>15</sup> <http://www.soloinfoid.com/p/informasi-umum.html> diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 10.40 WIB.

banyak wisata yang dapat kita temui, seperti wisata alam, wisata kuliner, traditional market, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Salah satu potensi yang dimiliki kota Solo dan menjadi andalan adalah identitas budaya. Pengembangan pariwisata di Solo tentunya tidak melupakan jati diri Solo sebagai kota yang memiliki segudang peninggalan sejarah. Hal ini yang menjadikan Solo banyak dikunjungi wisatawan karena keunikan budayanya. Pembangunan pariwisata di Solo tidak menghapuskan akar budaya yang berlangsung di masyarakat. Pariwisata di Solo berkembang bersama budaya setempat, sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut karena mengagumi produk budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.<sup>17</sup>

Adanya kantong-kantong kegiatan kesenian ditambah berbagai ritual upacara yang dilaksanakan Keraton Kasunanan maupun Mangkunegaran, menjadikan Solo menyandang predikat sebagai kota budaya sekaligus daerah tujuan wisata. Warisan budaya lokal yang meliputi kemegahan budaya dan sejarah kerajaan membuat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Surakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta) diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 10.38 WIB.

wisatawan baik domestik maupun mancanegara mengunjungi kota ini.<sup>18</sup>

## **B. Praktik sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo**

### **1. Pengertian Hotel Syariah**

Hotel sangat bermanfaat dan penting bagi kebutuhan sarana dan akomodasi bagi para wisatawan. Hotel berasal dari bahasa latin yakni “hospes” yang mempunyai pengertian untuk menunjukkan orang asing yang menginap di rumah seseorang. Kata ini kemudian berkembang menjadi kata “hotel” yang dinyatakan sebagai rumah penginapan. Menurut Gaffar hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggi untuk sementara waktu dan dikelola secara professional.<sup>19</sup>

Kata hotel mulai digunakan sejak abad 18 di London, Inggris. Sebagai hotel garni atau yang biasa dikenal wisma, yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk penyewaan secara harian, mingguan, atau bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu hostel, diambil dari bahasa Latin hospes,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 51.

dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1979. Sebelum istilah hotel digunakan di Inggris, rumah-rumah penginapan bagi orang yang bepergian disebut inn. Dalam terminologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan definisi antara kata hotel dan inn.<sup>20</sup>

Menurut Rumeckso, hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar untuk tempat menginap tamu, makanan, dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nomor: PM.106/ PW.006/ MPEK/ 200112011, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel, menyatakan bahwa hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan No: Pm 10/ Pw 301/ Phb 77, yang dimaksud dengan hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial,

---

<sup>20</sup> Yayuk Sri Perwani, *Teori Dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan: Make Up Room*, Jakarta: Pramedia Pustaka Utama, h. 2.

<sup>21</sup> Utama, Pengantar ..., h.51.



disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum.

Dari pengertian diatas kata hotel dapat dijabarkan bahwa:

- a. Hotel adalah suatu usaha komersial
- b. Hotel harus terbuka untuk umum
- c. Hotel harus memiliki suatu sistem pelayanan/ service.
- d. Hotel harus memiliki minimum tiga fasilitas, yaitu: akomodasi, makanan, dan minuman.<sup>22</sup>

Peningkatan kunjungan wisatawan di Indonesia menjadikan peningkatan pendirian hotel. Hal ini tidak luput dari persaingan bisnis hotel yang semakin ketat.<sup>23</sup> Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa label syariah sedikit banyak mempengaruhi cara pandang konsumen. Dengan demikian, hotel syariah hadir sebagai inovasi baru bagi bisnis perhotelan.

Hotel syariah adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam,

---

<sup>22</sup> Perwani, Teori ..., h. 2.

<sup>23</sup> Fahrudin Ali Sabri, “*Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami*”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251050&val=6749&title=PERKEMBANGAN%20HOTEL%20SYARIAH%20DI%20INDONESIA;%20MENGONSEP%20PARIWISATA%20ISLAMI> Diakses 10 Februari 2016 pukul 11.15 WIB.

sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, pshycotropika dan perjudian. Apabila hotel tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka masyarakat juga akan berpikir ulang untuk melakukan yang melanggar pidana.<sup>24</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No.2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang dimaksud dengan usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri tersebut. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan / atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.<sup>25</sup>

Di Indonesia, partai politik secara bersama-sama melakukan berbagai aktivitas politik agar syariah dapat dijadikan dan diberlakukan secara institusional dengan dukungan peraturan perundang-undangan. Salah satu produk peraturan yang mendukung pemberlakuan hotel syariah adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonom

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Hotel Syariah.

Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Hal itu mengindikasikan bahwa politik pembangunan hotel syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan pemerintah. Dalam konteks lokal, dukungan juga diberikan oleh pemerintah di Jakarta. Pada bulan Januari tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur wisata syariah di Jakarta. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah DKI Jakarta untuk melihat potensi besarnya wisata syariah, dimana hotel syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri wisata syariah.

Meski terus berkembang, bisnis hotel syariah di Indonesia masih perlu penguatan kapasitas, terutama mengenai pemahaman konsep syariah di sektor jasa perhotelan. Konsep syariah harus diterapkan setidaknya dalam 3 sektor, yaitu produk, sarana dan fasilitas, serta pelayanan. Jadi, sebisa mungkin semua unsur harus memenuhi kaidah syariah.<sup>26</sup>

Hotel syariah adalah salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter

---

<sup>26</sup> Warjio, *Politik Belah Bambu Jokowi*, Medan: Puspantara, 2015, h. 173.

bangsa Indonesia yang luhur. Nilai maqashid syariah yang diusung dalam hotel ini adalah demi memberikan nilai kemaslahatan masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat.<sup>27</sup>

Sampai saat ini, standarisasi hotel syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti MUI, Kementerian Agama, maupun Ormas-Ormas Islam. Akan tetapi, sebenarnya bukan masalah yang sulit untuk membuat beberapa ketentuan dalam usaha perhotelan yang sesuai dengan kaidah syariah. Sebab, pada dasarnya usaha perhotelan adalah satu dari sekian banyak usaha yang mungkin dilakukan oleh manusia, dan dalam kaidah syariah hal itu tetap diperbolehkan, selama tidak ada dalil (nash) yang melarang secara tegas.<sup>28</sup>

Sedangkan ketentuan-ketentuan syariah yang berupa larangan yang harus dihindari dalam hukum muamalah, termasuk didalamnya usaha perhotelan adalah adanya sesuatu yang melanggar syaria, membahayakan, penipuan, dan bersifat meragukan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Sabri, perkembangan ,...

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251050&val=6749&title=PERKEMBANGAN%20HOTEL%20SYARIAH%20DI%20INDONESIA;%20MENGONSEP%20PARIWISATA%20ISLAMI> Diakses 10 Februari 2016 pukul 11.15 WIB.

<sup>28</sup> *Ibid.*

- a. Dalam hotel syariah, tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya yang dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti, dalam hal penyediaan makanan mengandung unsur babi, minumam khamr, adanya perjudian, praktek perzinaan, dan sebagainya yang mengandung unsur najis dan diharamkan oleh syariat.
- b. Dalam hotel syariah, tidak mengandung adanya unsur kedlaliman, membahayakan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Dalam hotel syariah, tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan.
- d. Dalam hotel syariah, sebuah transaksi harus dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada. Tidak ada sesuatu yang bersifat meragukan yang dapat merusak kemaslahatan.<sup>29</sup>

Fasilitas standar secara umum untuk hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional, yaitu kamar, restaurant maupun fasilitas olahraga. Perbedaannya adalah untuk beberapa kasus ada pemisaahan antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada diskotik, bar dan night club maupun panti pijat serta tidak menyediakan muniman beralkohol. MUI sampai dengan saat ini belum mengeluarkan fatwa tentang ciri dari hotel syariah. Maka ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntutan dalam al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

- a. Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk sholat (sajadah dan mukena). Hal ini perlu ada

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun para tamu hotel.

- b. Disediakan petunjuk arah qiblat, sajadah dan al-Qur'an serta informasi waktu shalat.
- c. Di kamar mandi disediakan kran untuk wudlu, bila mungkin ada sekat pemisah dengan closet. Dengan adanya air melalui kran, akan mempermudah tamu untuk melakukan wudlu sesuai tuntutan.
- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya.
- e. Disediakan kursi dan meja tamu diluar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim.
- f. Tidak menyediakan minuman ataupun makanan beralkohol, serta makanan haram yang lain.
- g. Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majlis Ulama Indonesia) khususya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.
- h. Untuk urusan perbankan, hotel syariah sebaiknya menggunakan jasa bank syariah bila dimungkinkan.
- i. Tidak menempatkan ornament, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
- j. Melarang tamu berlainan jenis dalam satu kamar, kecuali bisa dibuktikan suami istri atau kakak beradik (muhrim).
- k. Jika menyediakan tempat untuk berolah raga (kolam renang, fitness center) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.
- l. Karyawan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi.
- m. Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
- n. Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis

- o. Musik yang dilantunkan cenderung pada musik-musik Islami, untuk membentuk suasana Islami.<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014, hotel syariah digolongkan menjadi dua, yaitu hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2 (pasal 5). Penggolongan hotel syariah tersebut ditetapkan melalui sertifikat usaha hotel syariah berdasarkan pada hasil penilaian atas pemenuhan kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.<sup>31</sup>

Hotel syariah hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Widyarini, “*Pengelolaan Hotel Syariah Di Yogyakarta*”, <http://ejournal.uin-suka.ac.id> Diakses 10 Februari 2016 pukul 11.20 WIB

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Pasal 5 Dan 6.

<sup>32</sup> *Ibid*

Pemberian label “syariah” pada hotel syariah bukan hanya sekedar klaim pihak pengelola semata. Sebab, “syariah” oleh para ahli hukum Islam diartikan sebagai seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Sehingga dalam program wisata syariah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kemenparekraf maupun pemerintah daerah, hotel-hotel yang ada akan disertifikasi oleh LPPOM MUI, mana yang memenuhi unsur syariah dan mana yang tidak.<sup>33</sup>

Sertifikasi hotel tersebut dilihat dari cara penyediaan tempat dan alat shalat serta penunjuk arah kiblat di kamar hotel, atau penyajian makanan yang halal serta penyediaan minuman non alkohol di bar sebuah hotel. Sertifikasi itu menunjukkan betapa penyediaan fasilitas dan sarana dihotel tersebut dalam kategori muslim friendly, atau lebih dikenal dengan istilah ramah bagi umat Islam. Sehingga dapat dikatakan, dalam menjalankan bisnis hotel syariah tidaklah mudah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi investor,

---

<sup>33</sup> Ahmad Sapudin, et al. *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, diakses pada 11 Februari 2016 pukul 10.25 WIB



terutama prinsip syariah itu sendiri yang terkait dengan kaidah “halallan thoyyiban”.<sup>34</sup>

Sertifikasi usaha hotel syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria usaha hotel syariah. Sertifikat usaha hotel syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria usaha hotel syariah. Dalam hal ini, DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai lembaga sertifikasi dibidang usaha pariwisata syariah.<sup>35</sup> Jadi, sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan bukti otentik dari keberadaan hotel syariah.

DSN-MUI dalam Rezeki (2011) menyebutkan standard atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

- a. Fasilitas: semua fasilitas merupakan fasilitas yang dapat memberikan manfaat bagi tamu.
- b. Tamu yang check in: tamu yang check in khususnya bagi pasangan yang lawan jenis dilakukan reception policy (seleksi tamu). Seleksi tamu dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut didasarkan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pasal 1 Ayat 9, 10, dan 12.

dua hal, yakni: gelagat (pasangan tersebut lebih canggung atau terlihat mesra, mengucapkan kata-kata sayang pada pasangannya, berjauhan saat mendatangi counter front office dan mengenakan seragam sekolah dan masih belia, tidak membawa perlengkapan menginap (koper) serta perbedaan usia yang cukup mencolok.

- c. Pemasaran : terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh Negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan dan lain sebagainya
- d. Makanan dan minuman: makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan-bahan maupun proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.
- e. Dekorasi dan ornament: dekorasi dan ornament disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan dan lukisan makhluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk kaligrafi.
- f. Operasional:
  - 1) Kebijakan: meliputi kebijakan manajemen, peraturan-peraturan yang dibuat untuk kerjasma dengan pihak luar, investasi dan pengembangan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
  - 2) Pengelolaan SDM: meliputi penerimaan dan perekrutan SDM. Pengelolaan SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian.
  - 3) Keuangan : yaitu pengelolaan keuangan menggunakan akuntansi syariah dan menggunakan bank serta asuransi syariah sebagai mitra. Jika perusahaan memiliki keuntungan yang mencukupi

nilai wajib zakat maka perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

- g. Struktur : adanya sebuah lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang akan memberikan arahan dan menjawab masalah yang muncul dilapangan. Lembaga ini diambil dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menunjuk anggotanya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah
- h. Pelayanan : pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan kata maaf serta terimakasih.<sup>36</sup>

Dengan demikian, keberadaan hotel syariah di Indonesia harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebab, pengembangan hotel syariah menjadi penunjang pariwisata di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada komersil, tetapi juga selalu menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat yang ada di Indonesia. Selain itu, hotel syariah juga diharapkan mencegah terjadinya krisis kebudayaan sebagai akibat dari pengembangan pariwisata yang terlalu berorientasi pada bisnis semata.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Sapudin, et al. *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, h. 11 diakses pada 11 Februari 2016 pukul 10.25 WIB.

<http://fajar14ek.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2014/02/Tugas-Kelompok-EMS-Hotel-dan-Pariwisata-Syariah1.pdf>

<sup>37</sup> Sabri, *Perkembangan ...*,  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251050&val=6749&title=PERKEMBANGAN%20HOTEL%20SYARIAH%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH%20DI%20INDONESIA;%20MENGONSEP%20PARIWISATA%20ISLAMI> Diakses 10 Februari 2016 pukul 11.15 WIB.

## 2. Hotel Syariah di Solo

Dewasa ini, keberadaan lembaga dan atau bisnis syariah menjadi trend baru dunia usaha yang sangat menjanjikan. Salah satu yang masih agak asing dikalangan masyarakat adalah bisnis hotel syariah. Tidak semua daerah wisata menawarkan hotel syariah sebagai salah satu bentuk penyediaan akomodasi bagi para wisatawan. Di Indonesia, keberadaan hotel syariah masih sangat minim. Hal ini disebabkan pengelolaannya yang tidak bisa sembarangan, melainkan harus sesuai dengan hukum Islam.

Surakarta atau Solo merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang menawarkan hotel syariah. Keberadaan hotel syariah di tempat ini terbilang cukup banyak. Satu per satu hotel syariah bermunculan di Solo, seperti Hotel Arini Syariah, Hotel Aziziya, Hotel Syariah Solo, Hotel Al-madinah, Zaen Hotel Syariah, dan beberapa hotel berlabel syariah lainnya.<sup>38</sup>

Hotel Arini Syariah merupakan hotel bintang dua yang mengedepankan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Hotel ini beralamat di jalan Slamet Riyadi,

---

<sup>38</sup> Muthoifin, *Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Exintensi, Dan Kesyariahan Hotel Syariah Di Surakarta*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5146/9.Muthoifin.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 19.25.

yang merupakan jalan utama kota Solo dan pusat bisnis. Inilah yang menjadikan Hotel Arini Syariah berada dekat dengan pusat belanja, bank, perkantoran, pasar tradisional dan pusat batik.<sup>39</sup>

Sertifikat bintang dua di Hotel Arini Syariah terletak di lobby hotel. Selain sertifikat bintang dua, di lobby juga terdapat peraturan dari pihak hotel yang berupa larangan menginap bagi tamu lawan jenis bukan suami istri, penentuan arah kiblat dan beberapa ornamen yang bernuansa Islam.



Gambar 1 (Sertifikat bintang 2)

---

<sup>39</sup>[http://www.booking.com/hotel/id/syariah-arini.id.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-id-syariahNarini-unspec-id-com-L%3Aid-O%3AwindowsS81-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 19.15.](http://www.booking.com/hotel/id/syariah-arini.id.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-id-syariahNarini-unspec-id-com-L%3Aid-O%3AwindowsS81-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-diunduh%20pada%20tanggal%202%20April%202016%20pukul%2019.15)



Gambar 2 (peraturan bagi tamu hotel)



Gambar 3 (Pengukuran arah kiblat)



Gambar 4 (Ornamen atau dekorasi)

Sumber: dokumentasi peneliti di hotel arini syariah<sup>40</sup>

Sebelumnya, hotel ini beroperasi secara konvensional. Namun akhirnya hotel ini banting setir menjadi hotel syariah. Hotel ini termasuk hotel kecil, karena hanya memiliki 45 kamar. Hotel Arini Syariah terletak di Jalan Brigjend Slamet Riyadi 361 Solo, phone: 0271 716924/711924, fax: 0271 721559, email: arini\_hotel@yahoo.com.<sup>41</sup>

Karena letaknya yang strategis di jantung kota Solo, hotel Arini Syariah berjarak 5 menit berkendara dari Solo Grand Mall dan Solo Square Mall. Taman Sriwedari berjarak sejauh 7 menit berkendara, sedangkan Pura Mangkunegaran sejauh 10 menit berkendara. Dari hotel

---

<sup>40</sup> Dokumentasi peneliti di Hotel Arini Syariah pada tanggal 21 November 2015.

<sup>41</sup>Brosur hotel Arini Syariah Solo

dibutuhkan 20 menit perjalanan dengan mobil untuk mencapai Bandara Internasional Adi Soemaro.<sup>42</sup>

Tak kalah dengan hotel arini syariah, di Solo juga ada Syariah Hotel Solo. Syariah hotel Solo merupakan hotel bintang 4 dengan prinsip syariah terbesar di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Hotel ini dibangun dua tahun yang lalu, tepatnya pada 11 Maret 2014. Gedung tinggi ini memiliki 11 lantai dan 387 kamar. Sehingga, tidak heran jika Syariah Hotel Solo diklaim sebagai hotel terbesar di Indonesia. Sebab, secara umum hotel syariah hanya memiliki 70-100 kamar.<sup>43</sup>

Syariah Hotel Solo terletak 2,8 km dari pusat kota dan 16 km dari bandara. Sedangkan dari Pasar Gede Solo jaraknya 10 km. dan 8,4 km dari Museum Radya Pustaka. Lokasi hotel ini tidak jauh dari Bandara Internasional Adi Soemarmo, tepatnya di Jalan Adi Sucipto No. 47, Jawa Tengah- 57174, Phone: 0271-711000, fax: 0271 736969, email: [www.syariahhotelsolo.com](http://www.syariahhotelsolo.com).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>[http://www.booking.com/hotel/id/syariah-arini.id.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-id-syariahNarini-unspec-id-com-L%3Aid-O%3AwindowsS81-B%3Afirefox-N%3AAXX-S%3Abo-U%3AAXX;sid=cf0d1b3521360ead4c358a1c822cd2bb;dcid=12;dist=0&sb\\_price\\_type=total&type=total](http://www.booking.com/hotel/id/syariah-arini.id.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-id-syariahNarini-unspec-id-com-L%3Aid-O%3AwindowsS81-B%3Afirefox-N%3AAXX-S%3Abo-U%3AAXX;sid=cf0d1b3521360ead4c358a1c822cd2bb;dcid=12;dist=0&sb_price_type=total&type=total) diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 19.15.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Brosur Syariah Hotel Solo.



Kebenaran bahwa hotel Syariah Solo bintang 4 dibuktikan dengan adanya sertifikat bintang 4 dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sertifikat ini terletak di front office, sehingga tamu yang berkunjung dapat melihatnya.

### Gambar 5

Setifikat bintang 4 di hotel syariah Solo



Sumber: dokumentasi peneliti di hotel Syariah Solo<sup>45</sup>

Untuk Hotel Zaen Syariah terletak di Jalan Samanhudi No 12, Mangkuyudan, Solo.<sup>46</sup> Hotel dengan nuansa yang sejuk dan asri ini bisa ditempuh dalam waktu 10 menit berkendara dari Solo Paragon Mall dan Pasar Klewer. Untuk menuju Bandara Internasional Adi

---

<sup>45</sup> Dokumentasi peneliti di Hotel Syariah Solo pada tanggal 20 November 2015.

<sup>46</sup>Brosur Hotel Zaen Syariah Solo.

Soemarmo memutuskan waktu 20 menit perjalanan dengan mobil.<sup>47</sup>

Hotel yang berdiri pada tahun 2013 ini memiliki 30 kamar dan lokasinya cukup strategis. Terdapat beberapa tempat menarik di sekitarnya, seperti Perpustakaan Museum Radya yang berjarak sekitar 1,93 km dan Istana Mangkunegaran yang berjarak 2,07 km<sup>48</sup>. Di sekitar lokasi hotel juga terdapat banyak pondok. Selain itu dekat dengan beberapa tempat makan ekonomis yang cukup terjangkau.

Adanya beberapa hotel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hotel syariah di Solo merupakan salah satu bagian dari pariwisata yaitu menyediakan pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta pelayanan-pelayanan pendukung lainnya. Menurut Novi, receptionist di Hotel Zaen Syariah, tujuan dari adanya hotel syariah adalah untuk mewujudkan pelayanan penginapan dan pendukung lainnya yang sesuai dengan konsep syariah. Sebab, hal itulah yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>[http://www.pegipegi.com/hotel/solo/zaen\\_hotel\\_syariah\\_solo\\_963393/](http://www.pegipegi.com/hotel/solo/zaen_hotel_syariah_solo_963393/) diunduh pada tanggal 3 April 2016 pukul 10.25.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Wawancara dengan Novi, *receptionist* di Hotel Zaen Syariah Solo pada tanggal 20 November 2015.

Sejalan dengan Novi, Gracia, *receptionist* di Hotel Arini Syariah mengungkapkan bahwa saat ini, keberadaan hotel atau wisma yang berlabel syariah menjadi sebuah bisnis terbaru dengan omset yang cukup menjanjikan. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan hotel syariah. Tidak hanya masyarakat muslim yang tertarik dengan keberadaan hotel syariah, melainkan juga masyarakat nonmuslim.<sup>50</sup>

Sependapat dengan mereka, Mulyadi dalam bukunya *Kepariwisata dan Perjalanan* menyebutkan bahwa kesadaran dalam beragama pada kalangan masyarakat muslim, menuntut mereka akan jaminan kehalalan pada segala aspek, baik pada makanan, minuman, dan suasana-suasana Islami pada tempat-tempat yang akan dikunjunginya.<sup>51</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan visi misi yang ada di hotel syariah, termasuk Hotel Arini Syariah, Syariah Hotel Solo, dan juga Hotel Zaen Syariah. Dalam bisnis hotel syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan semata tetapi juga menekankan aspek kehalalan pada semua produk serta keselamatan dunia dan akhirat.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Gracia, *receptionist* di Hotel Arini Syariah Solo pada tanggal 21 November 2016.

<sup>51</sup> Mulyadi, A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Masing-masing hotel syariah di Solo memiliki karakteristik yang berebeda-beda. Meskipun dasar yang dipakai sama, namun antar hotel tetap memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas dari hotel-hotel tersebut. Hal ini juga yang membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional.

Perbedaan yang paling terlihat adalah pada pemberian nama hotel. Hotel-hotel yang berlabel syariah biasanya menambahkan nama syariah di depan atau belakang nama hotel. Misalnya, Syariah Hotel Solo, Hotel Zaen Syariah dan Hotel Arini Syariah. Sedangkan pada hotel konvensional, tidak ada tambahan syariah di depan atau belakang nama hotel. Hal ini dikarenakan para pelaku bisnis hotel ingin memberikan pelayanan hotel yang terbuka untuk semua tamu. Artinya, hotel tidak membatasi pelayanan harus yang sesuai dengan konsep syariah, karena tamu yang datang tidak hanya orang muslim.<sup>52</sup>

Selain itu, perbedaan yang lain terletak pada visi misinya<sup>53</sup>. Pada hotel syariah, keuntungan materi tidak

---

<sup>52</sup> Muthoifin, *Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Exintensi, Dan Kesyarahan Hotel Syariah Di Surakarta*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5146/9.Muthoifin.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 19.25.

<sup>53</sup> *Ibid.*

menjadi prioritas utama. Sebab, pada dasarnya antara dunia dan akhirat harus seimbang. Jadi, selain mencari keuntungan, segala kegiatan dilakukan berdasarkan aturan hukum Islam agar selalu bernilai ibadah. Dengan demikian, keseimbangan dunia dan akhirat diharapkan akan membawa keberkahan bagi hotel dan semua orang yang ada di dalamnya. Sementara pada bisnis hotel konvensional, lebih mengutamakan mengejar profit belaka.

Secara umum, fasilitas yang ditawarkan di hotel syariah tidak jauh berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya. Fasilitas kamar yang tersedia sesuai dengan jenis kamar dan harga. Jadi, setiap jenis kamar memiliki harga dan fasilitas yang berbeda. Fasilitas yang ada di hotel Syariah, antara lain:<sup>54</sup>

- a. Security Office
- b. Parking area
- c. CCTV
- d. Free WiFi
- e. Kamar

Hotel syariah di Solo menawarkan empat jenis kamar, yaitu:

- 1) Standard room

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan *receptionist* di Hotel Arini Syariah, Sayriah Hotel Solo dan Zaen Syariah Solo pada tanggal 20-21 November 2015.

- 2) Superior room
- 3) Deluxe room
- 4) Family room

Masing-masing kamar tersebut memiliki fasilitas kamar yang berbeda. Namun, secara umum yang lazim ada di kamar hotel yaitu tempat tidur atau bed, AC, televisi, face towel, hand towel, body towel, air mineral (minimal), meja, kursi, kamar mandi dilengkapi amenities, WiFi, shower, slipper, room stationary, perlengkapan shalat.<sup>55</sup> Untuk perlengkapan shalat, tidak semua kamar disediakan mukena. Biasanya hanya disediakan sajadah dan al-Qur'an. Sebab, mukena sudah disediakan di mushala. Hanya kamar jenis deluxe dan family yang tersedia perlengkapan shalat secara lengkap.

f. Restoran

Restoran yang disediakan oleh hotel syariah menyediakan makanan yang semua harus halal. Tidak hanya jenis makanan yang harus halal, tetapi juga cara pembuatannya. Restoran ini melayani tamu saat makan

---

<sup>55</sup> Fasilitas yang ada di kamar tidak semua boleh menjadi hak milik. Namun, ada beberapa yang hanya dipinjamkan selama menginap di hotel. Beberapa yang bisa menjadi hak milik adalah air mineral, *slipper*, *soap*, dll. Sedangkan untuk handuk, setrika, mukena, sajadah, al-Qur'an dan beberapa peralatan lain bisa menjadi hak milik selama tamu ada di hotel. (hasil wawancara dengan Dina, *receptionist* syariah hotel Solo)

pagi, siang maupun malam. Dari beberapa hotel syariah yang ada di Solo, tidak semua mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Syariah hotel Solo termasuk yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut.

Meskipun hotel yang lain tidak ada sertifikat kehalalan dari MUI, namun dapat dipastikan bahwa semua makanan yang disediakan dijamin kehalalannya. Sebab, jenis makanan yang disediakan hotel syariah termasuk salah satu option yang membedakan dengan hotel konvensional.

- g. 24 jam room service
- h. Ballroom atau meeting room
- i. Mushola

Mushola merupakan salah satu tempat yang harus ada di hotel syariah. Untuk melaksanakan kegiatan ibadah, semua tamu bisa menggunakan mushola yang sudah disediakan. Perlengkapan sholat seperti mukena, sajadah, dan al-Qur'an sudah pasti ada dan bisa digunakan oleh siapapun. Selain perlengkapan ibadah, air juga menjadi perhatian utama, karena air yang digunakan untuk bersuci haruslah air yang suci dan mensucikan.

- j. Alat penanda waktu sholat

Untuk mengingatkan waktu sholat bagi para tamu, maka dikumandangkan adzan setiap masuk waktu

shalat. Selain adzan, hotel syariah juga memutar musik Islami. Hal ini untuk membentuk suasana agar terasa lebih Islami.

k. Alat sholat

Alat shalat sudah pasti tersedia di mushala. Namun, di kamar biasanya juga disediakan. Tidak semua kamar ada perlengkapan sholat, karena tamu diharapkan dapat sholat berjamaah di mushala.<sup>56</sup>

Selain beberapa fasilitas diatas, hotel biasanya dilengkapi dengan beberapa dekorasi atau ornament. Hal ini dilakukan untuk meberikan kesan yang lebih bagus dan menarik bagi tamu. Dekorasi dan ornament juga terlihat ada pada hotel syariah di Solo. Dekorasi dan ornament yang dipasang tidak sembarangan. Untuk membentuk suasana agar lebih Islami pada hotel syariah, dipasang beberapa dekorasi yang mengandung nilai Islami, misalnya kaligrafi, lukisan yang memiliki makna religius, dan lain sebagainya. Gambar atau lukisan yang megandung pornografi tidak diperbolehkan menghiasi ruangan hotel syariah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Gracia, *resepsionist* Hotel Arini Syariah Solo pada tanggal 21 November 2015.

<sup>57</sup>Fahrudin Ali Sabri, “*Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami*”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251050&val=6749&title>



Option lain yang membedakan antara hotel syariah dan hotel konvensional adalah terletak pada struktur organisasinya. Pada hotel syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi kinerja hotel syariah, apakah sesuai dengan konsep syariah atau tidak. Pada hotel konvensional, DPS tidak ada karena pada hotel tersebut berprinsip melayani tamu secara terbuka. Maksudnya, tidak ada batasan pelayanan terhadap tamu dan apapun yang tamu kehendaki sebisa mungkin dipenuhi. Sedangkan pada hotel syariah, pelayanan harus tetap disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>58</sup>

### 3. Mekanisme Check In dan Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo

Sebagai salah satu bentuk akomodasi bagi para wisatawan, hotel syariah menerima semua kalangan, baik muslim maupun non muslim. Namun, setelah berada di dalam hotel, tamu-tamu tersebut harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Sebab, adanya tambahan syariah pada nama hotel tersebut menuntut pengoprasian dan pelayanan harus selalu berpegang teguh pada konsep syariah.

---

=PERKEMBANGAN%20HOTEL%20SYARI% C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH%20DI%20INDONESIA;%20MENGONSEP%20PARIWISATA%20ISLAMI Diakses 10 Februari 2016 pukul 11.15 WIB.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Bagi tamu yang akan menginap di hotel, termasuk hotel syariah, tamu harus mendaftar melalui receptionist. Check in dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh hotel. Waktu check in standard biasanya pada pukul 14.00 dan check out standard pada pukul 12.00. Jika tamu menghendaki check in lebih awal dan kamar hotel telah siap, maka hal tersebut diperbolehkan dengan waktu check out menyesuaikan.<sup>59</sup>

Satu hal yang membedakan check in di hotel syariah syariah dan di hotel konvensional adalah adanya seleksi tamu terkhusus bagi tamu yang lawan jenis. Cara ini dilakukan untuk mengetahui tamu yang akan menginap termasuk suami istri atau bukan. Seleksi tamu dilakukan dengan berbagai cara agar tidak menyinggung perasaan tamu. Selain itu, tidak semua tamu diseleksi. Hal ini didasarkan pada prasangka buruk, maksudnya jika tamu yang akan menginap tidak mencurigakan maka tidak dilakukan seleksi tamu.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti pada beberapa hotel syariah di Solo, seleksi tamu yang paling valid menggunakan buku akta nikah. Namun, pada peraturan daerah (perda) orang hanya diwajibkan membawa KTP

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Novi, *resepsionist* Zaen Hotel Syariah Solo pada tanggal 20 November 2015.

<sup>60</sup> Muthoifin, *fenomena*,...

dan tidak membawa surat nikah dalam bepergian atau kesehariannya. Sehingga, hal ini sulit untuk diterapkan.

Melihat kondisi tersebut dan berpedoman pada konsep syariah yang cenderung mengambil kemudahan, maka pihak hotel memilih menggunakan KTP untuk melakukan seleksi tamu. Selain itu, bisa juga menggunakan foto pernikahan yang mungkin disimpan di handphone. Cara ini dilakukan dengan harapan sedikit banyak dapat memberikan informasi.<sup>61</sup>

Namun, pada akhirnya hotel akan berpijak pada prasangka baik terhadap tamu. Seleksi hanya akan dilakukan kepada tamu yang benar-benar dianggap mencurigakan. Maksudnya, dianggap bukan pasangan suami istri atau saudara. Sebab, jika seleksi dilakukan kepada semua tamu yang akan menginap dikhawatirkan menyinggung perasaannya. Sehingga dikhawatirkan peminat hotel syariah menurun.<sup>62</sup>

Setelah seleksi tamu dianggap selesai dan bisa menginap di hotel tersebut, selanjutnya tamu diharuskan untuk mengurus administrasi terlebih dahulu dibagian resepsionist. Pihak resepsionist kemudian memberikan

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan resepsionist hotel arini syariah, syariah hotel solo, dan zaen hotel syariah.

<sup>62</sup> *Ibid.*

petunjuk dan prosedur tata cara menginap di hotel syariah, diantaranya mereka harus mengisi formulir.<sup>63</sup>

Pada saat tamu menyelesaikan administrasi di resepsionist, maka telah terjadi akad sewa-menyewa. Akad tersebut terjadi antara pihak hotel yang diwakili oleh resepsionist dan tamu yang akan menginap. Dalam transaksi sewa-menyewa secara Islam, pihak hotel (resepsionist) sebagai mu'ajir dan tamu sebagai musta'jir.

Pada kasus sewa-menyewa tersebut, memang terlihat tidak terjadi masalah suatu apapun. Namun, sebagai hotel syariah yang harus selalu berpegang pada prinsip Islami, seharusnya seleksi tamu harus tetap dilakukan. Seleksi tidak hanya dilakukan kepada tamu yang dicurigai saja, tetapi kepada semua tamu yang akan menginap. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal melanggar syara' yang dilakukan oleh tamu.

Pelanggaran yang dikhawatirkan tidak hanya perzinaan, tetapi juga penggunaan obat terlarang, minuman keras dan lain sebagainya. Dari awal yang menjadi perhatian hanyalah tamu yang akan menginap termasuk suami istri atau bukan. Sedangkan seleksi yang menjurus kepada barang yang dibawa tamu tidak ada. Padahal, bisa saja tamu yang menginap membawa obat-

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan resepsionist Hotel Syariah Solo, Arini Syarah Solo, Zaen Syariah Solo pada tanggal 20-21 November 2016.

obat terlarang atau minuman keras di dalam tas mereka. Apalagi, pangsa pasar hotel syariah tidak terbatas pada konsumen muslim, tetapi juga non muslim. Dengan demikian, hotel berarti menyediakan tempat untuk perbuatan yang melanggar syara'.

Dalam akad sewa-menyewa, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh mua'jir dan musta'jir, yaitu orang yang menyewakan dan penyewa. Rukun dalam sewa-menyewa yaitu adanya akad ijab qabul, mu'ajir dan musta'jir, dan objek yang disewakan.<sup>64</sup> Akad dalam sewa-menyewa kamar hotel terjadi ketika tamu menyatakan ingin menginap, dan kemudian diminta untuk menyelesaikan administrasi oleh resepsionist. Dalam kasus ini yang berakad adalah tamu dan resepsionist. Sedangkan yang menjadi objek akad adalah kamar hotel.

Selain rukun, pada transaksi sewa-menyewa juga terdapat syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah manfaat dari barang atau benda yang disewakan adalah

---

<sup>64</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 802

perkara yang mubah (boleh) menurut syara', buka yang dilarang (diharamkan).<sup>65</sup>

Pada kasus sewa-menyewa yang terjadi pada hotel syariah di Solo, pihak hotel seharusnya memastikan bahwa kamar yang menjadi objek sewa-menyewa akan digunakan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan seleksi kepada semua tamu yang akan menginap. Namun, justru seleksi tidak dilakukan.

Sebagai bisnis yang berlandaskan prinsip syariah, seharusnya hotel syariah mengantisipasi akan terjadinya kejadian-kejadian yang melanggar syara'. Jika dari proses operasional hingga pelayanan berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tamu tidak sesuai, maka akan terjadi ketidaksesuaian. Sebab, yang dinamakan bisnis syariah adalah bisnis yang berdasarkan pada konsep syariah, baik dari segi pengelolaan dan pelayanan, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan bisnis tersebut.

---

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 118 .

## **BAB IV**

### **ANALISIS PROSEDUR PENYEWAAN KAMAR**

#### **HOTEL SYARIAH DI SOLO**

##### **A. Prosedur Penyewaan Kamar**

Pariwisata merupakan industri yang mendunia dan menjadi suatu bisnis yang semakin berkembang. Saat ini, pariwisata di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup> Hal ini terlihat dari sumbangsih dunia pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Peningkatan kunjungan wisatawan di Indonesia menjadikan peningkatan pendirian hotel di daerah-daerah potensial. Hotel merupakan suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan

---

<sup>1</sup>Nani Ediati. *ed, Klipinng Subjek Pariwisata Daerah Jawa Tengah*, Semarang: UPT Perpustakaan Daerah Seksi Deposit Dan Penerbitan, 2010, h.45.

minum.<sup>2</sup> Jadi, keberadaan hotel di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengunjung pariwisata.

Salah satu terobosan baru pada bisnis perhotelan adalah hotel syariah. Pada dasarnya, antara hotel syariah dan hotel konvensional tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Semua fasilitas, baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki oleh hotel ataupun fasilitas tambahan, merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu. Sementara fasilitas-fasilitas yang ada kemungkinan menyebabkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita, dan lainnya yang sejenis, ditiadakan. Seandainya ada fasilitas hiburan, pengadaannya mengacu pada konsep syariah.<sup>3</sup>

Dari segi pelayanan, hotel syariah memberikan sesuatu yang tidak ditemukan di hotel konvensional, yaitu mengadakan seleksi tamu. Seleksi dilakukan untuk mengetahui tamu yang akan menginap merupakan pasangan suami istri atau tidak. Jika tamu yang akan menginap tidak pasangan suami istri atau pasangan yang sah, maka hotel tidak akan menerima tamu untuk menginap.

---

<sup>2</sup>Yayuk Sri Perwani, *Teori Dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan: Make Up Room*, Jakarta: Pramedia Pustaka Utama, h. 2.

<sup>3</sup>Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 65-66.



Salah satu daerah di Indonesia yang terdapat hotel syariah adalah Solo. Sebagai daerah pariwisata, keberadaan hotel syariah di Solo sangat menunjang akomodasi bagi para wisatawan. Meskipun berbasis syariah, hotel syariah tidak terfokus melayani tamu muslim, tetapi juga non muslim. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi tamu yang akan menginap.

Mengenai standarisasi hotel syariah di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan tersebut berisi aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh hotel syariah, yaitu meliputi unsur produk, pelayanan dan pengelolaan. Salah satu sub unsur yang paling penting diadakan di hotel syariah adalah dalam aspek pelayanan, yaitu mengadakan seleksi tamu.

. Beberapa hotel syariah di Solo meniadakan seleksi tamu terhadap tamu yang akan menginap. Padahal, dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, seleksi tamu merupakan salah satu penilaian layak atau tidaknya hotel tersebut mendapatkan sertifikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) . Penilaian tersebut mengacu kepada beberapa kriteria hotel syariah yang termuat dalam peraturan tersebut.

Hotel syariah di Solo terbuka untuk semua konsumen, baik muslim maupun non muslim. Beberapa diantaranya meniadakan seleksi tamu yang merupakan keharusan untuk dilakukan kepada semua tamu yang akan menginap. Alasannya adalah hotel tidak ingin berburuk sangka kepada tamu dan tidak ingin jumlah pengunjung hotel menjadi menurun.

Seleksi tamu biasanya hanya dilakukan kepada tamu yang benar-benar dicurigai sebagai pasangan yang bukan sah. Sedangkan tamu yang dianggap sebagai pasangan yang sah tidak dilakukan seleksi tamu. Seleksi tamu dilakukan dengan cara tamu yang akan menginap diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto nikah, atau bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa tamu merupakan pasangan yang sah. Sebenarnya bukti valid yang menunjukkan tamu adalah pasangan yang sah adalah surat nikah. Namun, tidak ada keharusan untuk membawa surat nikah ketika bepergian. Yang wajib dibawa ketika bepergian adalah KTP sebagai kartu identitas.

Setelah seleksi tamu dianggap selesai, dan tamu yang akan menginap dinyatakan boleh menginap, maka tamu dipersilahkan untuk mengisi formulir pendaftaran. Dalam formulir, akan tampak jelas berapa lama tamu akan menginap, dan keterangan lain yang ada di formulir. Dalam pengisian formulir ini, terjadilah suatu transaksi antara *receptionst* dan

tamu. Transaksi tersebut bisa disebut dengan sewa-menyewa. Dalam Islam, sewa-menyewa semacam ini dinamakan *ijarah*.

Meski terus berkembang, bisnis hotel syariah di Indonesia masih perlu penguatan kapasitas, terutama mengenai pemahaman konsep syariah di sektor jasa perhotelan.<sup>4</sup> Pasalnya, konsep syariah yang diusung oleh pihak hotel merupakan suatu pilihan yang harus diterapkan dalam kondisi apapun. Dalam hal ini, kriteria dalam pengelolaan hotel syariah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014. Melihat hal ini, berarti hotel syariah di Solo tidak menyelenggarakan usaha hotel syariah sesuai dengan peraturan tersebut. sebab, hotel tidak melakukan salah satu unsur yang terdapat dalam peraturan, yaitu meniadakan seleksi tamu.

## **B. Hukum Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo**

Pada dasarnya manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan yang layak untuk kelangsungan hidupnya. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan untuk melakukan interaksi, karena keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Ada banyak hal yang bisa dilakukan diantaranya jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup> Warjio, *Politik Belah Bambu Jokowi*, Medan: Puspantara, 2015, h.173.

Salah satu kegiatan yang sering terjadi di masyarakat adalah sewa-menyewa. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk melakukan jual beli. Sehingga, jalan yang diambil agar tetap bisa menggunakan manfaat barang atau jasa adalah dengan melakukan sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti atau upah. Adakalanya manfaat tersebut berupa barang, dan adakalanya berupa ketrampilan atau jasa.<sup>5</sup>

Sewa-menyewa menurut syara' adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti sewa-menyewa adalah menjual manfaat (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan (بَيْعُ الْقُوَّةِ).<sup>6</sup>

*Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumah Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifii, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 802.

<sup>6</sup>Suhendi, *Muamalah*,... h.115.

<sup>7</sup>Ghhazaly, *Fiqh Muamalah*,... h. 277.

Pada praktik penyewaan kamar hotel syariah di Solo, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tamu dan hotel. Hak dari tamu adalah mendapatkan atau menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh hotel. Sebab, tamu harus membayar uang sewa kamar yang sudah ditentukan oleh pihak hotel. Sedangkan hak dari hotel adalah menerima uang sewa kamar yang diberikan oleh tamu dan harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada setiap tamu yang menginap di hotel.

Sebagai agama yang juga mengatur masalah-masalah kehidupan materi, Islam telah pula mengatur suatu sistem ekonomi yang khas, yang disebut ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Diantaranya adalah prinsip *toyyibah* dan prinsip *al-halal*. Diantara usaha-usaha ekonomi yang dilegalisir oleh Islam adalah usaha *ijarah* atau usaha jasa. Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah terdapat nash-nash yang *qath'iy* yang mensahkan tentang usaha ekonomi ini.<sup>8</sup>

Dalam Islam, ketika masyarakat melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi mekanisme dan aturan yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist. Tujuannya adalah agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

---

<sup>8</sup>Chuzaimah T. Yango, Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, h.152.

Sebab, manusia merupakan makhluk yang selalu merasa kekurangan dan memiliki nafsu yang besar, termasuk untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, jika tidak ada aturan-aturan yang dijadikan dasar, maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia. Dengan demikian, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada sendi-sendi perekonomian di masyarakat.<sup>9</sup>

Mengenai aturan-aturan dan tata cara sewa-menyewa dalam Islam dimanifestasikan dalam bentuk rukun dan syarat sewa-menyewa. Rukun dan syarat tersebut digunakan sebagai indikator sah atau tidaknya transaksi dan batal atau *mauquf*-nya transaksi sewa-menyewa.

Sewa-menyewa atau *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat (ijab qabul)*, pihak yang bertransaksi (*muajjir/ pemberi sewa, musta'jir/ penyewa*), objek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat<sup>10</sup>. Penjelasan mengenai rukun sewa-menyewa secara detail telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Pada kasus praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo, pihak yang menjadi *muajjir* adalah pihak

---

<sup>9</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 14.

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.158.

hotel yang diwakili oleh *receptionist*, sedangkan yang menjadi *mustajir* adalah tamu yang akan menginap di kamar hotel syariah. *Sighat (ijab qabul)* yang dinyatakan oleh keduanya menggunakan bahasa yang biasa digunakan dan menyatakan ingin menginap di hotel tersebut. Pada sewa-menyewa kamar hotel syariah, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah kamar hotel. Dengan demikian, rukun yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa kamar hotel syariah sudah terpenuhi.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad *ijarah* antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal.

Orang yang berakad atau yang melakukan transaksi sewa-menyewa haruslah orang yang tidak sembarangan. Mereka harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain. Apabila salah satu pihak yang melakukan akad tidak berakal, maka transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh keduanya tidak sah. Kemudian, orang yang melakukan transaksi sewa-menyewa harus orang yang sudah dewasa atau baligh. Dewasa dalam hukum Islam

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 231-233.

adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, sewa-menyewa yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka syarat bagi orang yang berakad dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan syarat. Dalam sewa-menyewa tersebut, pihak yang berakad adalah *receptionist* dan tamu yang akan menginap. Kedua orang yang melakukan transaksi atau berakad adalah orang yang telah dewasa. Sehingga, mereka sudah dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan tidak ada campur tangan atau paksaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang melakukan akad transaksi sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo telah memenuhi syarat.

2. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.<sup>13</sup>

Akad sewa dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lain yang menunjukkan

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K Kubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 130.

<sup>13</sup> Djuwaini, *Pengantar*,... h.158.



makna sewa.<sup>14</sup> Ijab qabul menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ijab qabul harus diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal, qabul harus sesuai dengan ijab.<sup>15</sup>

Dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo, akad yang dipakai dalam bertransaksi adalah akad yang lazim digunakan oleh masyarakat secara umum. Kedua pihak yang melakukan transaksi, yaitu *receptionist* dan tamu yang akan menginap merupakan orang yang telah dewasa. Selain itu, mereka melakukan transaksi secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tamu yang akan menginap di hotel syariah mayoritas beragama Islam. Namun, hotel juga menerima tamu yang non Islam.

Kedua belah pihak melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* tersebut. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akad tidak sah. Landasannya adalah surah al-Nisa ayat 29:

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. h.205.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.73.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S al-Nisa: 29)<sup>16</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu, melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu diantara kamu dengan jalan yang batil.* Yakni tidak sesuai dengan tuntunan *syari'at*, tetapi hendaklah kamu peroleh harta tersebut *dengan jalan*

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 83.

*perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.*<sup>17</sup>

Pada kasus sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo, kedua belah pihak yang melakukan transaksi benar-benar melakukan transaksi tersebut atas dasar saling membutuhkan. Maksudnya, tamu yang akan menginap membutuhkan kamar untuk menginap dan hotel membutuhkan penghasilan atau pendapatan. Hal ini dapat dilihat ketika tamu menyatakan ingin menginap dan diharuskan untuk membayar sejumlah uang sebagai uang sewa. Dalam melakukan akad sewa-menyewa, keduanya juga tidak mendapatkan paksaan dari siapa pun. Dengan demikian, syarat kerelaan bagi kedua belah pihak terpenuhi.

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad tersebut tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.<sup>18</sup>

Manfaat yang dimaksud dalam sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah dapat menempati atau

---

<sup>17</sup>M. Qurays Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol.II, Jakarta: Lentera Hati, Cet IV, h. 411.

<sup>18</sup>Ghazali, *Fiqh Muamalat*,... h.279.

menggunakan kamar dan semua fasilitas yang disediakan oleh hotel. Sebagai hotel yang berlandaskan pada prinsip syariah, sudah selayaknya jika semua yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tamu yang menginap.

Hotel syariah terbuka untuk semua tamu yang akan menginap, baik muslim maupun non muslim. Salah satu yang membedakan hotel syariah dan hotel konvensional adalah adanya seleksi tamu. Ketiadaan seleksi tamu pada hotel syariah dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syara'. Meskipun pada dasarnya manfaat objek diketahui dengan jelas, yaitu untuk menginap, tetapi karena tidak ada seleksi tamu dikhawatirkan terjadi perzinaan, minuman keras, obat terlarang dan lain-lain.

4. Objek *ijarah* tersebut dapat diserahkan dan dapat dipergunakan langsung serta tidak ada cacatnya.

Barang atau benda yang menjadi objek dalam sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah kamar hotel. Ketika tamu akan menginap, terlebih dahulu diharuskan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak hotel. Setelah semua prosedur *check in* terselesaikan, tamu akan mendapatkan kunci kamar yang akan ditempati. Penyerahan kunci kamar ini sebagai simbol dari penyerahan objek sewa. Dalam hal ini, berarti sewa-

menyewa kamar hotel syariah telah memenuhi syarat, yaitu objek dapat diserahkan dan kemudian dapat langsung dimanfaatkan.

5. Objek *ijarah* tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara'.

Ketentuan barang atau benda yang menjadi objek *ijarah* adalah sama dengan jual beli. Barang yang dijadikan objek sewa-menyewa harus memenuhi syarat sebagai berikut: barang harus suci, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, sifat dan jumlahnya.<sup>19</sup>

Kamar hotel merupakan objek dari sewa-menyewa kamar hotel. Adapun kaitannya dengan objek *ijarah* adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara', kamar hotel syariah adalah diharamkan oleh syara'. Sebab, kamar hotel syariah tidak ada indikasi terdapat barang yang tidak najis. Kaitannya dengan objek dapat dimanfaatkan secara syara', kamar hotel syariah juga dapat dimanfaatkan secara syara'. Namun, dalam kasus ini, ada indikasi penyalahgunaan manfaat kamar. Maksudnya, tidak menggunakan kamar berdasarkan prinsip syariah. Sebab,

---

<sup>19</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 123.

tamu yang menggunakan fasilitas hotel syariah tidak hanya masyarakat muslim, tetapi juga non muslim.

Kaitannya hak milik, kamar hotel merupakan milik *owner* yang dilimpahkan kepada *receptionist*. Kedua belah pihak, yaitu tamu yang akan menginap dan *receptionist* mengetahui benda, sifat dan jumlah dari benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Berdasarkan rincian tersebut, secara keseluruhan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa.

Ketiadaan seleksi tamu pada hotel syariah di Solo, sedikit banyak menggoyahkan pandangan masyarakat tentang bisnis syariah. Pada dasarnya, seleksi tamu dilakukan untuk mencegah adanya perzinaan, minuman keras, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebab, hotel identik dengan praktik-prakyik yang demikian. Untuk itu, sebagai hotel yang berlandaskan pada prinsip syariah, hotel syariah harus lebih selektif dalam menerima tamu yang akan menginap.

Pada kasus sewa-menyewa kamar hotel syariah, manfaat objek sebenarnya sudah jelas, yaitu untuk menginap. Tetapi, karena tidak dilakukan seleksi tamu dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan manfaat objek, yaitu masih dapat terjadi perbuatan yang melanggar syara'. Sebab, salah satu tujuan dari diadakannya seleksi tamu adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syara' yang dilakukan oleh tamu, seperti perzinaan.

Padahal, larangan zina secara jelas telah dipaparkan pada al-Qur'an dan hadist. Al-qur'an secara terang-terangan melarang mendekati zina, apalagi melakukan zina, yaitu terdapat pada surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”<sup>20</sup> (Q.S al-Israa: 32).

Ayat tersebut merupakan larangan dari Allah kepada manusia untuk melaukan perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat. Sanksi tersebut dapat berupa hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Pelaku perbuatan zina diancam dengan hukuman berat, karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 285.

<sup>21</sup>Muhsan adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun telah bercerai. Baca: Abdul Aziz Dahlan, et.al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 2027-2028

Jika ia *ghairu muhsan*<sup>22</sup>, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Apalagi jika masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah. Namun, keduanya tetap dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.<sup>23</sup>

Selain al-Qur'an, hadist juga menerangkan hukuman bagi orang yang melakukan zina. Yaitu terdapat pada hadist berikut ini:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مَا تَهَّ وَتَقْمَى سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مَا تَهَّ وَالرَّجْمُ " رواه مسلم.

Artinya: *Ubadah bin ash-Shamit ra. Mengatakan, Rasulullah saw bersabda, "ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat keputusan untuk mereka, yakni jejak yang berzina dengan gadis, maka sanksi hukumannya ialah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Lelaki yang sudah menikah, maka sanksi*

---

<sup>22</sup>Ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya.

<sup>23</sup> Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t, h.46-47.



*hukumannya adalah didera seratus kali dan dihukum rajam* ”<sup>24</sup>

Dari kedua dasar tersebut, menurut hemat penulis perbuatan zina amatlah dilarang dan dibenci oleh Allah. Jika perbuatan demikian masih bisa terjadi di hotel yang notebene mengedepankan prinsip syariah, maka perlu dilakukan tindakan tegas yang dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar syara’. Dengan demikian, label syariah yang terdapat pada nama suatu perusahaan atau lembaga bukan hanya sekedar nama, tetapi juga merupakan bentuk implementasi.

Salah satu alasan ditiadakannya seleksi tamu pada hotel syariah di Solo adalah karena pihak hotel tidak mau berprasangka buruk kepada tamu yang akan menginap. Dalam konteks tertentu, memang prasangka buruk tidak boleh dilakukan. Sebab, prasangka buruk adalah perkataan yang paling bohong. Hal ini sesuai dengan hadist dibawah ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah prasangka buruk,*

---

<sup>24</sup>H. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: AKBAR, 2009. h. 556.

*karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong.*<sup>25</sup>

Namun, hoetel syariah melakukan seleksi tamu untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar syara'. Dalam hal ini memang pada awalnya pihak hotel berprasangka buruk sebelum mendapatkan kebenaran dari tamu, yaitu setelah melakukan seleksi tamu. Selain itu, berdasarkan pada ketentuan *saddu adz-dzari'ah*<sup>26</sup>, maka apa saja yang bisa membawa kita kepada mafsadah wajib ditutup.

Oleh karena itu, untuk kepentingan preventif, sesuatu yang semula mubah bisa menjadi haram dan dilarangan jika sesuatu tersebut bisa membawa kepada kerusakan. Melihat praktik sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo yang meniadakan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap, maka untuk mencegah adanya dampak kerugian bagi tamu dan bagi hotel, pihak hotel selanjutnya melakukan seleksi tamu.

Keistimewaan hukum syariah adalah bahwasannya hukum syariah selamanya berlandaskan pada hati nurani,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 695-696.

<sup>26</sup> Menurut bahasa, *saddu adz-dzari'ah* terdiri dari kata *saddu* yang artinya menutup dan *dzari'ah* yang artinya jalan (*thariqat*-bahasa Arab) atau perantara (*wasilah*-bahasa Arab), yang bisa menyampaikan kepada sesuatu (kebaikan atau keburukan). Ulama ushul fiqh mendefinisikan *dzari'ah* adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan. Baca: Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV Haji masagung, 1987, h. 96.

keadilan, dan ketaqwaan orang mukmin dalam pemberian hak dan pemenuhan kewajiban.<sup>27</sup> Hukum syariah dalam interaksi sosial terumus dalam hakikat yang penting. Sebab dari sisi lain tampak jelas bahwa penerapan hukum syariah tidak mungkin jauh dari makna syariah yang hakiki dan ruh yang ada. Syariah bukan hanya kaidah-kaidah atau hukuman-hukuman . Tetapi lebih luas lagi, adalah metode Tuhan untuk mencapai keluhuran, petunjuk dan cahaya (nur) bagi setiap masyarakat dan rahmat bagi manusia di segala tempat dan zaman.<sup>28</sup>

Dalam bermuamalah, prinsipnya adalah memberikan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَارًا

“tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat madharat pada orang lain”.<sup>29</sup>

دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“menghindari madharat didahulukan dari pada mendatangkan manfaat”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Lukman hakim, et al, *Syariah Sosial (Menuju Revolusi Kultural)*, Malang: UMM Press, 2004, h. 94

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 101

<sup>29</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008, h.122.

<sup>30</sup> *Ibid*.

Dari kedua kaidah fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia harus dihindarkan dari madharat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ketiadaan seleksi tamu pada hotel syariah di Solo, dikhawatirkan akan mendatangkan madharat bagi tamu yang menginap maupun hotel tempat menginap. Pasalnya, jika seleksi tamu tidak dilakukan, maka semua orang bisa dengan bebas dan leluasa menginap di hotel, sekalipun mereka bukan pasangan yang sah. Sehingga, untuk menghindari madharat harus dilakukan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap.

Meskipun manfaat objek pada asalnya adalah boleh, bisa jadi setelah terjadi akad sewa-menyewa menjadi sesuatu yang haram untuk ditransaksikan. Sebab, manfaat objek tidak digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan hukum Islam. Adanya kemungkinan terjadi hal-hal yang melanggar syara' inilah yang menyebabkan penggunaan objek menjadi tidak berprinsip syariah.

Dalam agama Islam diatur tata cara berhubungan atau bersosialisasi, baik dengan sesama hamba (muamalah) atau hamba dengan Tuhannya yang lebih dikenal dengan ibadah. Dalam kaitannya dengan bisnis, hendaknya tidak hanya diniatkan kepada urusan dunia saja atau keuntungan duniawi, namun menjadi lebih baik jika akhirat juga diperhatikan.

Artinya niat dalam berbisnis benar-benar ditujukan kepada ridho Allah swt.<sup>31</sup>

Syariah adalah aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para RasulNya. Syariah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis. Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S al-Jatsiyah: 8).<sup>32</sup>

Menurut pemahaman penulis, ayar diatas menjelaskan tentang anjuran kepada manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsu dalam setiap perbuatannya, termasuk dalam kegiatan bisnis. Sebab, sering kali hawa nafsu mencelakakan manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berpedoman pada

---

<sup>31</sup> Maria Ulfa, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta”, Naskah Publikasi Progam Studi Syariah (Muamalah), Perpustakaan UMS, 2012, h., t.d.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015, h. 500.

peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab, keduanya merupakan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Pada dasarnya hotel syariah tidak jauh berbeda dengan hotel konvensional. Beberapa yang membedakan adalah semua karyawan memakai busana yang menutup aurat, adanya seleksi tamu, tidak menyediakan alkohol, bar dan lain sebagainya. Seleksi tamu pada hotel syariah bertujuan untuk mencegah perzinaan dan perbuatan tercela lain yang biasanya dilakukan di hotel. Seleksi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan yang akan menginap merupakan suami istri atau tidak. Jika keduanya bukan pasangan suami istri dan akan menginap di hotel, maka hotel syariah tidak bisa menerima dan menyarankan untuk memilih hotel lain.

Akan tetapi, seleksi tamu ini tidak dilakukan pada hotel syariah di Solo. Dengan demikian, dikhawatirkan akan terjadi perzinaan dan tidak ada sesuatu yang membedakan antara hotel syariah dan hotel konvensional. Kalaupun seleksi tamu diadakan, bukti yang ditunjukkan oleh tamu kurang begitu valid. Sebab, tamu hanya diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Sementara bukti yang paling valid adalah akta nikah.

Pada kasus sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo, semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa

telah terpenuhi. Meskipun seleksi tamu ditiadakan oleh hotel syariah di Solo, akad yang dilakukan tetap dianggap sah. Dengan demikian, sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sah menurut hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo diawali dengan pengisian formulir oleh tamu saat *check in*. Sebelum tamu mengisi formulir *check in*, hotel syariah terlebih dahulu melakukan seleksi tamu. Seleksi tamu dilakukan dengan meminta bukti kepada tamu yang akan menginap bahwa mereka adalah pasangan yang sah. Namun beberapa hotel syariah di Solo meniadakan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap. Padahal, seleksi tamu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’, misalnya perzinaan, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Sebagai hotel yang berlabelkan syariah, hotel syariah di Solo tidak seluruhnya menerapkan kriteria-kriteria penyelenggaraan usaha hotel syariah yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman



Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pemenuhan kriteria tersebut digunakan sebagai pedoman pemberian sertifikat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan sertifikat sebagai hotel syariah secara *legal formil*. Selain itu, sertifikat yang diberikan oleh DSN-MUI merupakan bukti otentik dari keberadaan hotel syariah. Jadi, secara *legal formil* tidak semua hotel syariah di Solo memiliki sertifikat sebagai hotel syariah. Namun, pada praktiknya semua hotel syariah di Solo sudah disesuaikan dengan aturan hukum Islam dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pihak hotel.

Kedua, sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo ditandai dengan pengisian formulir yang dilakukan oleh tamu saat *check in*. Dalam akad ini, yang bertindak sebagai *mu'ajjir* adalah *receptionist*, sebagai *musta'jir* adalah tamu yang akan menginap, dan barang yang dijadikan sebagai objek untuk diambil manfaatnya adalah kamar hotel. Pada dasarnya pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa. Dimana rukun dan syarat dijadikan sebagai indikator sah atau tidaknya sewa-menyewa dalam Islam. Manfaat objek saat terjadi akad adalah sesuatu yang dibolehkan. Namun, jika selanjutnya terdapat penyalahgunaan manfaat objek, tidak merusak akad yang sudah terjadi. Sebab, akad yang dilakukan tidak melanggar rukun maupun syarat sewa-menyewa. Jadi,

dalam hal ini sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sah menurut hukum Islam.

## **B. Saran**

Hotel syariah merupakan terobosan baru pada bisnis syariah pada umumnya dan juga bisnis perhotelan pada khususnya. Untuk menjaga *image* tentang bisnis yang berlandaskan pada prinsip syariah, seharusnya hotel syariah tetap melakukan seleksi tamu kepada semua tamu yang akan menginap. Jika surat nikah tidak selalu dibawa ketika bepergian, pihak hotel seharusnya menyediakan surat pernyataan yang menyatakan pasangan yang akan menginap adalah pasangan yang sah. Dengan demikian, tamu yang akan menginap harus mengisi surat pernyataan disertai tanda tangan, selain formulir ketika *check in*. Jika tamu yang akan menginap masih dapat berdusta, maka bukan lagi campur tangan pihak hotel, melainkan sudah menjadi urusan Allah.

Selain itu, seleksi yang harus dilakukan tidak hanya seleksi pada tamu, tetapi juga seleksi terhadap barang bawaan tamu. Sebab, seleksi tamu dilakukan untuk mencegah perzinaan, sedangkan seleksi barang untuk mencegah penggunaan minuman keras, alkohol, obat terlarang dan barang lain yang dapat memicu terjadinya perbuatan melanggar syara'. Oleh karena itu, seharusnya hotel harus bersikap lebih selektif dalam menerima tamu dan lebih tegas

menjalankan peraturan yang seharusnya memang harus dilakukan.

### **C. Penutup**

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Sang Maha Pembolak-balik hati yang telah memberikan ketegaran kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi

kebaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana dan apa adanya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah swt sebagai amal kebajikan dan Allah berkenan memberikan pahala atas kesungguhan niat dan i'tikad baik penulis, serta mengampuni segala salah dan khilaf yang pernah penulis lakukan. Akhirnya, hanya kepada Allah tempat yang paling tepat untuk berserah diri dan memohon petunjuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari, 2011.
- Ad-Dharimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi*, Terj. Ahmad Hotib, Fathurrahman, "Imam Ad-Darimi", Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Hajar, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Jakarta: AKBAR, 2009.
- Al-Faifii, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-qasthalani, Ahmad bin Muhammad. *Jawahir Al-Bukhari Wa Syarh Al-Qaathalani*, Terj. Abu Nabil, "Syarah Shahih Bukhari", Solo: Zamzam, 2014.

- An-Nawawi, Imam. Shahih Muslil Bi Syarh An-Nawawi, Terj. Ahmad Khatib, “Syarah Shahih Muslim”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Ash-Shan’ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, et al, “*Subulus Salam Syarah Bulghul Maram*”, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Asikin, Zainal. Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- A.J, Mulyadi. *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Corbin, Juliet. Anselm Strauss. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ediati, Eni. *Kliping Subjek Pariwisata Daerah Jawa Tengah*, Semarang: UPT Perpustakaan Daerah Seksi Deposit Dan Penerbitan, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Gitosardjono, Sukamdi Sahid. *Wirausaha Berbasis Islam & Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia, 2013
- Hakim, Lukman. *Syariah Sosial (Menuju Revolusi Kultural)*, Malang: UMM Press, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2001
- Kertajaya, Hermawan. Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006

- K Kubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, tth.
- Nabilla, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kampung Joyodiningratan Kratonan Solo)*, Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Pendit, Njoman Suwandi. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Prandjayaparamita, 1967.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- Perwani, Yayuk Sri Perwani. *Teori Dan Petunjuk Praktek Housekeeping Untuk Akademi Perhotelan: Make Up Room*, Jakarta: Pramedia Pustaka Utama, 2015.

- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t
- Rivai, Veithzall. Antoninizar, Usman. *Islamic Economics & Finance; Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Agama, 2012.
- Rohmah, Siti. *Penerapan Nilai-nilain Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M Qurays. *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol.II, Jakarta: Lentera Hati, t.t
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sula, Muhammad Sakir. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sundjaya. *Dinamika Kebudayaan*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2008.



- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- T Yango, Chuzaimah, Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ulfa, Maria. *Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta*, Perpustakaan UMS: Naskah Publikasi Program Studi Syariah (Muamalah), 2012.
- Utama, I Gusti Bagus Rai, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta: Deepublish, 2014
- Warjio, *Politik Belah Bambu Jokowi*, Medan: Pusantara, 2015.
- Widiastuti, Ratri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar di Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Winarno, Herimantu. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yulaningsih, Tri Maya. *Jelajah Wisata Nusantara*, Yogyakarta: Med Press, 2010.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987.

Ahmad Sapudin, et al. *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, h. 11 diakses pada 11 Februari 2016 pukul 10.25 WIB.

Fahrudin Ali Sabri, “*Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia; Mengonsep Pariwisata Islami*”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=251050&val=6749&title=PERKEMBANGAN%20HOTEL%20SYARIAH%20DI%20INDONESIA;%20MENGONSEP%20PARIWISATA%20ISLAMI> Diakses 10 Februari 2016 pukul 11.15 WIB.

Muthoifin, *Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Eksistensi, Dan Kesyarifan Hotel Syariah Di Surakarta*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/5146/9.Muthoifin.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada tanggal 2 April 2016 pukul 19.25 WIB.

Sapudin, Ahmad, et al. *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, diakses pada 11 Februari 2016 pukul 10.25 WIB

Widyarini, “*Pengelolaan Hotel Syariah Di Yogyakarta*”,  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id> Diakses 10 Februari 2016 pukul  
11.20 WIB

[https://No%20Name/Pictures/Juni%202015%20\\_%20Sang%20Pemi  
mpi.html](https://No%20Name/Pictures/Juni%202015%20_%20Sang%20Pemi<br/>mpi.html) diakses 15 Februari 2016.

**Error! Hyperlink reference not valid.** diunduh pada tanggal 2  
April 2016 pukul 10.15 WIB. diunduh pada tanggal 2 April  
2016 pukul 10.15 WIB.

**Error! Hyperlink reference not valid.** diunduh pada tanggal 2  
April 2016 pukul 10.25 WIB. diunduh pada tanggal 2 April  
2016 pukul 10.25 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Surakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta) diunduh pada tanggal 2  
April 2016 pukul 10.38 WIB.

<http://www.soloinfoid.com/p/informasi-umum.html> diunduh pada  
tanggal 2 April 2016 pukul 10.40 WIB.

[http://www.booking.com/hotel/id/syariah-  
arini.id.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-id-  
syariahNarini-unspec-id-com-L%3Aid-O%3AwindowsS81-  
B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-](http://www.booking.com/hotel/id/syariah-<br/>arini.id.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-id-<br/>syariahNarini-unspec-id-com-L%3Aid-O%3AwindowsS81-<br/>B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-) diunduh pada tanggal 2  
April 2016 pukul 19.15.

[http://www.pegipegi.com/hotel/solo/zaen\\_hotel\\_syariah\\_solo\\_96339](http://www.pegipegi.com/hotel/solo/zaen_hotel_syariah_solo_96339)

3/ diunduh pada tanggal 3 April 2016 pukul 10.25.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Lina Desianti  
TTL : Rembang, 03 Desember 1993  
Alamat Rumah : Tajen rt.01 rw.02 Desa Pamotan Kec.  
Pamotan Kab. Rembang  
No HP : 085600115611 / 082324531513  
Email : leynadesianti@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

- a. TK Aisyiah Bustanul Athfal lulus tahun 2000
- b. SDN 06 Pamotan lulus tahun 2006
- c. SMPN 01 Pamotan lulus tahun 2009
- d. SMAN 01 Pamotan lulus tahun 2012

### C. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota lembaga legislatif pemerintahan Monash Institute 2013/2014.
- b. Ketua bidang pemberdayaan perempuan HMI Komisariat Syariah tahun 2015/2016.

Semarang, 07 Juni 2016

**Lina Desianti**  
NIM. 122311061